ANALISIS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DALAM MENERBITKAN IZIN TEMPAT USAHA GAS LPG (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar sarjana sosial
Program pendidikan strata satu program studi ilmu administrasi negara

OLEH :
SELLI WLANDARI
NPM. 170411056

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2021

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL	: ANALISIS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DALAM MENERBITKAN IZIN TEMPAT USAHA GAS LPG (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)
NAMA	: SELLI WULANDARI
NPM	: 170411056
UNIVERSITAS	: ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS	: ILMU SOSIAL
JURUSAN	: ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI	: ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
RIKA RAMADHANTI, S.Ip., M.Si	**SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si**
NIDN. 1022018302	**NIDN. 1021117906**

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA UNIKS KETUA

EMILIA EMHRIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Proposal Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 28
Bulan : Oktober
Tahun : 2021

Tim Penguji

KETUA	SEKRETARIS
DESRIADI, S.Sos.,M.Si	SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1022018302	NIDN. 1021117906

1. RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si (Pembimbing I) (.....)
2. SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si (Pembimbing II) (.....)
3. EMILIA EMHARIS, S.Sos.,M.Si (Anggota) (.....)
4. Drs.H. SUMARLI, MM (Anggota) (.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan

RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.SI
NIDN. 1030058402

ANALISIS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DALAM MENERBITKAN IZIN TEMPAT USAHA GAS LPG (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

SELLI WULANDARI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : selliwulandari23@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi Dpmptsptk dalam menerbitkan izin tempat usaha gas lpg di kecamatan Gunung Toar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun permasalhan penelitian ini adalah adanya beberapa orang atau badan yang tidak bertanggung jawab yang masih tidak mendaftarkan izin tempat usaha gas lpgnya ke Dinas Penananaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriftif kualitatif yaitu teknik analisa dengan mendeskripsikan data dan fakta yang di temukan dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan kata kata dimana selanjutnya penulis menganalisa data dan di hubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Fokus penelitian menganalisis fungsi fungsi Dpmptsptk dalam penerbitan tempat usaha gas lpg di kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian dalam pengumpulan data di lakukan dengan metode wawancara dan dapat disimpulkan bahwa fungsi Dpmptsptk dalam menerbitkan izin tempat usaha gas lpg di kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik hal ini terbukti dengan sudah banyaknya pangkalan gas lpg di kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah mendaftarkan izin usahanya ke Dpmptsptk.

KATA KUNCI : Pelayanan, Perizinan, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstract

The purpose of study was to analyze the function of Dpmptsptk in issuing permits for lpg gas business premises in Gunung Toar sub -district. This type of research is qualitive research. As for the problem of this research. There are severa irresponsible people or entities who still do not register their lpg gas business permits to the Dpmptsptk. The data collecton technique that the writer uses in this research is descriptive qualitive method, namely the analysis writer describes the words in which the writer then analyzesthe data and relates in to theory and then draws conclusions and suggestins. The focus of this research is to the analyze the function of Dpmptsptk in issuing permits for lpg gas acces in Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The research method in data collection was done by interview method and it can be concluded that the function of the Dpmptsptk in issuing lpg gas business permit in Gunung Toar District, Kuantan Singingi Distcrit has been good, this is proven by the number of lpg gas bases in Gunung Toar Distrit, Kuantan Singingi District that have registered business license to Dpmptsptk.

Keyword : Licensing Service and One-Stop Integrated Service

KATA PENGANTAR

"Bismillahirrahmanirrahim".

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Kinerja Tenaga Kesehatan Pada UPTD Kesehatan Puskesmas Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi".**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M. Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibuk **Rika Ramadhanti, S.IP. M.Si** selaku Dekan Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak **Emilia Emharis S.Sos.,M.Si** selaku Ketua Prodi Administrasi Negara.
4. Ibuk **Rika Ramadhanti, S.IP. M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si** selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Seluruh Dosen Prodi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan, dorongan, arahan dan segala bentuk motivasi yang telah diterima.

6. Kepala DPMPTSPTK Kuantan Singingi yang terlibat, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pemikirannnya, segala bantuan yang penulis terima begitu besar nilainya.
7. Kepada orang tua penulis Bapak **Sapryus Yantoni** yang selalu mendukung dan memberikan doa agar penulis berhasil dan lancar menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudaraku **Kurnia Sandi** yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang, serta dorongan moriil dan materi.
9. Teman-teman seperjuangan serta para sahabat yang telah mendukung dan membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang ada, penulisan skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Teluk Kuantan, November 2021

SELLI WULANDARI

170411056

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Manfaat Penelitian 9

1.4.1 Manfaat Teoritis 9

1.4.2Manfaat Praktis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1 Tinjauan Pustaka 10

2.2.1Teori Atau Konsep Administrasi Negara 10

2.2.2Teori Konsep Organisasi 11

2.2.3 Pelayanan 13

2.2.4Pelayanan Pabrik 16

2.2.5Perizinan 20

2.2.6 DPMPTSPTK 23

2.2 Kerangka Pemikiran 25

2.3Hipotesis Penelitian 26

2.4 Defenisi Operasional 26

BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN 32

3.1 Jenis Penelitian 32

3.2 Informan Penelitian 32

3.3 Sumber Data 33
3.4 Lokasi Penelitian 34
3.5 Metode Pengumpulan Data 34
3.6 Metode Analisis Data 35
3.7 Reduksi Data 36
3.8 Penyajian Data 36
3.8 Penarikan Kesimpulan 36
BAB IVGAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 38
4.1 SeJarah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi 38
4.2Visi Dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi 39
4.3Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi 41
4.4Tugas Dan Fungsi pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi 42
4.5 Lokasi Geografis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja 62
BAB VHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
5.1 Identitas Responden 63
5.1.1 Identitas responden berdasrkan jenis kelamin 63
5.1.2 Identitas responden Berdasarkan Usia 64
5.1.3 Identitas responden berdasarakan Tingkat pendidikan 64
5.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian Analisis Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar 65
5.2.1 Indikator Persyaratan Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja 66

5.2.2 Indikator Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja 77
5.2.3 Indikator waktu penyelesaian Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja 83
5.2.4 Indikator biaya/tarif Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja 93
5.2.5 Indikator Perilaku Pelaksana Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja 99
5.3 Hasil Penelitian 107
BAB VI PENUTUP 114
DAFTAR PUSTAKA 115

DAFTAR TABEL

TabelHalaman

1.1 Jumlah Realisasi Perizinan 6

1.2 Data Pangkalan Gas LPG Gunung Toar 7

2.4 Tabel Operasional Variabel 31

3.1 Informan Penelitian 33

3.2 Jadwal Kegiatan 37

5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 63

5.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia 64

5.3 Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Pemikiran 25

4.3 Sruktur Organinasi DPMPTSPTK 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Lampiran I Daftar Wawancara 118
Lampiran II Daftar Wawancara Mayarakat 122
Lampiran III Foto Dokumentasi Penelitian 125
Lampiran IV Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian 131
Lampiran V Catatan Bimbingan Skripsi 133
Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup 134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem pemerintah saat ini mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

untuk mewujudkannya pemerintah telah membentuk undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar hukum sekaligus memberikan kejelasan mengenai peran pengaturan pelayanan publik. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana yang diamanat dalam undang-undang tersebut. Ruang lingkup pelayanan publik dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, meliputi pelayanan barang publik pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif (Ramadhani, 2019).

Pasal 6 ayat 1 pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public menegaskan bahwa pelayanan administratif merupakan pelayanan oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat. pelayanan administratif ini meliputi tindakan administratif pemerintah dan tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang di wajibkan oleh negara serta diatur dalam perundang-undangan. tindakan administratif oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan dan pemberian dokumen berupa perizinan dan non Perizinan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik menjadi satu tolak ukur kinerja pemerintah berdasarkankualitas pelayanan publik yang diterima karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, di mana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. untuk itu pemerintah harus memperhatikan aturan undang-undang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, pemerintah indonesia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera menerapkan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu, yang jenis kelembagaan nya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai apakah berbentuk dinas, kantor atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolanya. Dengan dibentuknya kantor/ dinas pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini sebagai instansi institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dalam hal pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup mendatangi satu kantor atau badan atau dinas saja.

Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja merupakan wujud dari good governance dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan upaya peningkatan pelayanan publik yang memberikan apresiasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di daerah adalah pelayanan perizinan.

Melalui sistem otonomi daerah tersebut maka pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengurusi daerah masing-masing. Maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur berbagai macam permasalahan yang ada di daerah.pelaksanaan otonomi daerah adalah mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Suatu tujuan pembangunan itu dapat terwujud melalui partisipasi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah mulai dari pengawasan perencanaan, pengevaluasian, dan menikmati hasil hasilnya.

Ketertiban umum menjadi cita-cita bangsa kita agar tercapainya tujuan bangsa yang untuk mensejahterakan kehidupan satu bangsa di segala aspek terutama di bidang pembangunan nasional setiap daerah. ketertiban umum juga merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidak berhasil, tercapai atau tidak tercapainya suatu tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan masyarakat karena jika suatu lingkungan tidak tertib maka akan menimbulkan banyaknya terjadi pelanggaran pelanggaran aturan yang telah ditetapkan, sehingga hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah tersebut. Di mana hal ini secara otomatis menghambat langkah gerak perubahan suatu daerah untuk menuju daerah kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat sejak beberapa tahun yang lalu sehingga membuat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah yaitu melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG. Program konversi minyak tanah (krosin) ke LPG 3 kg di mulai sejak tahun 2007 sampai sekarang tetap berjalan meskipun penuh dengan dinamika. Selama 14 tahun konversi minyak tanah ke LPG 3 kg bersubsudi kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT. Pertamina Persero (https://republika.co.id)(Jumrah, 2021).

Pemerintah mengambil kebijakan tersebut untuk mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui program konversi minyak tanah ke LPG sebagai kebutuhan untuk memasak disebabkan jumlah minyak tanah di Indonesia sudah berkurang bahkan sulit didapatkan oleh masyarakat sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan LPG sebagai bahan bakar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kedepannya dan masyarakat harus beralih dari minyak tanah ke gas LPG.

LPG merupakan singkatan dari *Liquefied Pertolium Gas* atau biasa disebut LPG. Gas LPG merupakan bahan bakar yang diambil dari gas bumi yang terkandung didalam bumi dan diolah menjadi gas yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat tidak hanya fokus pada satu bahan bakar saja.

Konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg dilaksanakan dengan dasar hukum: (1).Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, (2).Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, (3).

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga LPG 3 kg serta (4). Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG.

Tujuan dari pengalihan minyak tanah ke gas LPG 3 kg untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak khususnya krosin dan mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi serta efesiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi disamping menyediakan bahan bakar yang bersih untuk rumah tangga serta usaha mikro.

Untuk pemenuhan kebutuhan mayarakat terhadap gas maka pemerintah melakukan berbagai upaya. Upaya dari pemerintah demi tersediannya gas bagi masyarakat termasuk bagi kalangan pedesaan maka pemerintah memberikan izin untuk mendirikan tempat usaha /pangkalan gas LPG. Sehingga gas mampu untuk di capai dan tersedia hingga kepelosok pedesaan .

Jumlah realisasi perizininan tahun 2017-2020 di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah realisasi perizinan

No	Tahun	Jumlah pemohon
1	2017	15.134
2	2018	23.609
3	2019	25.640

4	2020	26.044

Sumber:DPMPTSPTK Kuansing

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa jumlah perizinan yang terealisasi ditahun 2017 yaitu 15.134, di tahun 2018 meningkat menjadi 24.609, kemudian meningkat lagi ditahun 2017 dengan jumlah 25.640, dan menurun di tahun 2020 yaitu berjumlah 26.044.

Di Kecamatan Gunung Toar sendiri telah banyak tempat pangkalan gas LPG demi pemenuhan kebutuhan akan gas bagi masyarakat. Namun dalam pendirian pangkalannya pemilik pangkalan haruslah mendaftarkan izin usahanya ke dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja sehingga usaha mereka bisa dikatakan legal.

Begitupun di kecamatan gunung toar telah menetapkan bahwa Dalam mendirikan tempat usaha gas LPG diwajibkan untuk mendapatkan izin tempat usaha dari bupati kuantan singingi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 21 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan. Adapun tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk menertibkan pelaksanaan kegiatan usaha serta sebagai petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan suatu usaha, agar berlangsung sesuai dengan apa yang diinginkan demi ketertiban umum. Data pangkalan gas LPG di kecamatan gunung toar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pangkalan gas LPG Gunung Toar

No	Nama Pangkalan	Tahun Terbit
1	Toar Gas	2017
2	Johawaris	2017

3	Dedek jaya putra	2017
4	Naswir	2019
5	Yanto	2019
6	Noprizaldi	2020
7	Kaprawi	2020
8	Jasriadi	2020
9	Azwar	2020
10	Wiro	2020
11	Noprizal Efendi	2020
12	Nanda	2021
Jumlah		**12 (Dua Belas)**

Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada terdapat Sembilan pangkalan gas LPG yang ada di kecamatan Gunung Toar. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Gunung Toar saat ini iyalah masih ada tempat usaha yang tidak mengurus surat izin tempat usaha gas LPG nya. Dimana sering ditemui penyimpangan dari ketentuan yang telah ditentukan yaitu penyimpangan penyimpangan yang terjadi tersebut dilakukan oleh orang atau satu badan yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini dapat dilihat masih banyak terdapat kegiatan usaha usaha perdagangan yang tidak memiliki surat perizinan tempat usahanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya melakukan prosedur permohonan izin tersebut juga karena ketidaktahuan masyarakat mengenai permohonan izin tersebut serta kurangnya penyuluhan penyuluhan atau sosialisasi serta program menginformasikan mengenai pengurusan surat tempat izin usaha atau SITU tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang "**ANALISIS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DALAM MENERBITKAN IZIN TEMPAT USAHA GAS ELIJI**

(STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Bagaimana Analisis Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas Elpiji Di Kecamatan Gunung Toar ".

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

" Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas Elpiji Di Kecamatan Gunung Toar".

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada penulis, tentang upaya yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dalam manerbitkan izin tempat usaha gas elpiji kecamatan gunung toar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada pemimpin pemimpin lembaga teknis pemerintahan dan insformasi bagi instansi terkait selain itu hasilpenelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang perlu di gali lebih dalam dengan menggunakan pandangan dan teori lain yang relevan, sehingga terdapat banyak infosrmasi baru yang berguna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Ilmu Administrasi negara sejauh ini belum mampu menghasilkan teori secara khusus dapat disebut sebagai teori Administrasi negara.Selama ini,ilmu Administrasi negara mengadopsi atau meminjam teori - teori yang berkembang disiplin ilmu lain untuk digunakan menjelaskan aktivitas atau perilaku dalam Administrasi negara.Misalnya motivasi dan partisipasi adalah konsep yang dikembangkan ilmu psikologi dan ilmu politik,tetapi banyak dipakai dalam literatur administrasi negara untuk menjelaskan fenomena Administrasi negara.

Sudah menjadi suatu pendapatan umum (public opinion) bahwa negara terbentuk karena adanya kesepakatan manusia yang ada di dalamnya untuk membentuk suatu kekuasaan pemerintah yang berdaulat dengan menguasai wilayah tertentu dan melaksanakan aktivitas sebagai manifestasi dari pada usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai cita – cita kesepakatan yang telah di tentukan sebelumnya.Negara akan dapt berjalan dengan baik untuk melaksanakan perannya,harus memiliki instrumen pengaturan untuk mewujudkan dari berbagai aspek kehidupan yang merupakan suatu ikatan yang kuat dalam Administrasi didalam perkembangannya disebut dengan Administrasi negara atau sering juga disebut Administrasi dalam sebuah negara merupakan sebuah kemutlakan yang keharusan sebagai suatu perangkat pengaturan dan keteraturan yang dapat melancarkan pelaksanaan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya,dengan tersedianya instrumen pengaturan yang jelas dan benar berarti pelaksanaan seluruh aktivitas atau kegiatan yang dapat dipastikan dapat berjalan dengan teratur.

Menurut Yelita (2020:14) mendefenisikan Asministrasi adalah suatu proses yang umum pada usaha - usaha kelompok,baik pemerintah maupun swasta,baik sipil maupun militer,baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Nicholas Henry (1988:9) mendefenisikan Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek,dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dan hubunganya dengan masyarakat yang diperintah,dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dari beberapa defenisi diatas,maka dapat ditarik kresimpulan Administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2.1.2 Teori/Konsep organisasi

Semenjak tahun 1950-an perkembangan teknologi yang pesat telah banyak membawah pengaruh terhadap perkembangan organisasi. Teknologi tidak hanya menyebabkan kompleksitas, organisasi menjadi makin melipat ganda, tetapi juga memunculkan serangkaian masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan organisasi yang tidak pernah muncul sama pada masa sebelumnya. Kondisi yang demikian telah mendorong berkembangnya usaha-usaha untuk memikirkan dan memformulasikan kembali teori organisasi.

Menurut Mooney organisasi adalah sebagai bentuk perserikatan orang orang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut chester organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang

tidak terwujud dan tidak dipandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silahturahmi (Yelita,2020:34).

Adapun unsur unsur organisasi secara sederhana memiliki tiga unsur yaitu:

1. Man (Orang)

Sering disebut dengan istilah pegawai atau personel.

2. Kerjasama

Merupakakn suatu perbuatan bantu membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secra bersama sama untuk mencapai tujuan bersama.

3. Tujuan

Merupakan arah atau sasaran yang akan dicapai. Dan adapun tujuan adalah titk akhir tentang apa yang harus dikerjakan.

Secara umum, para ahli teori organisasi pada masa itu melihat dari sudut pandang.

1. sudut pandang yang melihat organisasi sebagai satu kesatuan unit yang memiliki tujuan. Pendekatan ini merupakan pendekatanyang dianut oleh para ahli teori klasik dan neo klasik. Yang melihat organisasi sebagai satu kesatuan atau satu unit yang memiliki suatu tujuan, oleh karena itu pendekatan ini sering juga disebut dengan pendekatan kualistik. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada perhatian kerja dalam mencapai tujuan organisasi, prosedur-prosedur kerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan itu dan sebagainya.
2. pendekatan yang lebih melihat hubungan antar elemen, baik yang di dalam organisasi maupun diluar organisasi dari elemen–elemen yang saling

berhubungan, oleh karena itu pendektan ini sering dikatan sebagai pendekatan yang sistemik. Pendekatan sistemik tidak hanya menaruh perhatian pada apa yang menjadi perhatian pendekatan yang melihat organisasi sebagi suatu unit memiliki tujuan, tetapi juga melihat organisasi dari sudut pandang proses antar elemen dalam organisasi dan melihat organisasi sebagai suatu sistem yang kompleks, bahkan menempatkan organisasi sebagai sistem kehidupan

2.1.3Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Ramadani (2019: 9) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Standar dalam pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan. Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103), setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Adapun karakteristik pelayanan agar menjadi dasar bagaimana memberikan pelayanan yang baik, yaitu:

a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.
c. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, komponen standar pelayanan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
   a. Persyaratan
   b. Sistem, mekanisme, dan prosedur
   c. Jangka waktu pelayanan
   d. Biaya/tarif
   e. Prilaku Pelaksana
2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

a. Dasar hukum
b. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
c. Kompetensi pelaksana
d. Pengawasan internal

e. Jumlah pelaksana

f. Jaminan pelayanan

g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

h. Evaluasi kinerja pelaksana

Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:

1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan adalah:

a. Identifikasi Prosedur

b. Identifikasi Waktu

c. Identifikasi Biaya/ Tarif

d. Identifikasi Produk Pelayanan

e. Penanganan Pengelolaan Pengaduan

2.1.4 Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat bernegara. Pelayanan merupakan sesuatu yang membantu masyarakat sebagai konsumen dalam memecahkan masalah oleh suatu organisasi sebagai pihak penyelenggara pelayanan tersebut. Melalui pelayanan publik ini masyarakat akan memperoleh informasi bahkan mendapatkan hal yang berkaitan dengan kebutuhnya.

Penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh setiap instansi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Pratiwi,2020).

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan (Rahmadani, 2019:10).

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan transparan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi, maka perlu adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi,

terdapat kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal yang dilimpahkan dan yang tidak dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Jumlah kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 83 (delapan puluh tiga) kewenangan, sedangkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal yang tidak dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 21 (dua puluh satu) kewenangan. Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari beberapa bidang yaitu bidang industri dan perdagangan, bidang pariwisata pemuda dan olahraga, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang cipta karya dan tata ruang dan BMSDA, bidang peternakan, bidang sosial, bidang pemadam kebakaran, bidang pendapatan dan bidang perikanan.

Menurut Ibrahim dalam Mulyadi (2016), asas-asas pelayanan publik antara lain:

1. Hak dan Kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya. (Tentunya kebijakan publik yang melahirkan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah tersebut, harus pula menganut prinsip partisipasi masyarakat sejak prosesperencanaan hingga pengambilan keputusannya, karena yang menjadi obyek pelayanan tersebut).
3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat di pertanggung jawabkan (mestinya juga dengan penuh empati dalam pelayanannya).
4. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau pemerintahan "terpaksa harus mahal", maka Instansi atau lembaga pemerintahatau pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban "memberi peluang" kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Selanjutnya menurut Moenir (2001:13), pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

   a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
   b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;

c. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan.

Kelima prinsip kualitas pelayanan publik yang diatur dalam peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Perilaku Pelaksana

2.1.5 Perizinan

Menurut Sjachran Basah, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan (N.M.Spelt dan J.B.J.M A ten Berge dalam Ridwan, 2006 : 208).

Izin merupakan Identifikasi Persyaratan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum admnistrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku masyarakat. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasar undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi

perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan). Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

Ridwan HR dalam buku *Hukum Administrasi Negara (2006:217),* izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkannnya guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, prekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Apabila dikatakan izin itu dapat di fungsikan sebagai instrument pengendali dan instrument untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. MenurutPrajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Izin mencegah bahaya lingkungan
3. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu
4. Izin hendak membagi benda-benda (sesuatu hal) yang sedikit
5. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Pada umumnya sistem izin yang ada terdiri dari beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

1. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
2. Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan denngan izin khusus atau istimewa.

3. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu

   Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu tenaga kerja kabupaten kuantan singingi lebih kepada perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada sesorang atau kelompok untuk menjalankan usahanya diantaranya memberikan izin terhadap tempat izin usaha gas elpiji.

2.1.6 Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja (PMPTSPTK)

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat (Ramadani,2019)

Penyelenggaraan PMPTSPTK memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan serta memperoleh informasi mengenai lokasi tempat, waktu, biaya, persyaratan,

prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi mencakup target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis yang diselaraskan dengan Realisasi Capaian serta Rasio Capaian yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dilihat melalui tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi yang diukur melalui hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja *output* sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. dengan aggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang dapat ditinjau melalui anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KerjaKabupaten kuantan singingi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Ramadani (2019:29) kerangka pemikiran atau biasa disebut kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Tugas Danfungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas Elpiji

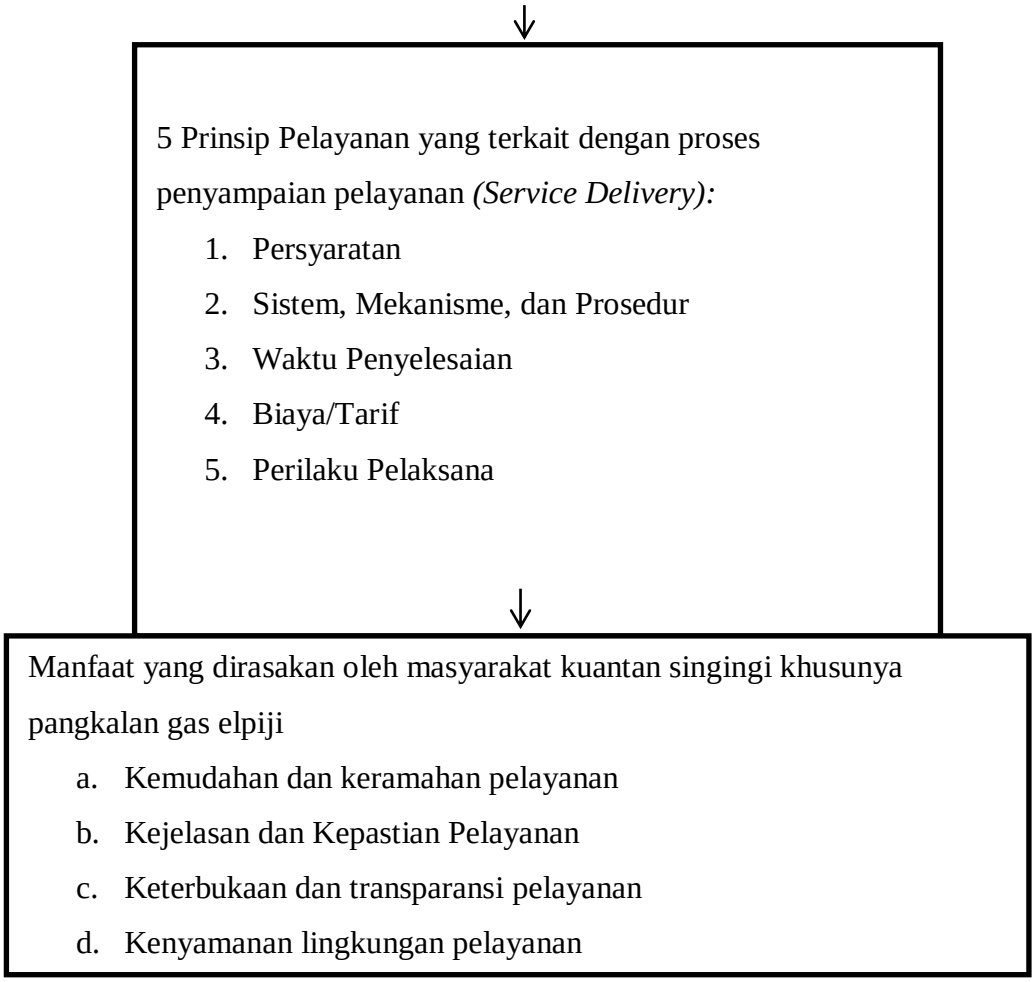

Sumber data: Modifikasi Peneliti, Tahun 2021

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori diatas maka peneliti mengajukan hipotesis dari masalah yang dihadapi yaitu, diduga pangkalan gas elpiji di Kecamatan Gunung Toar masih ada yang tidak mendaftarkan izin usahanya ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja.

2.4 Definisi Operasional

1. Persyaratan

Adalah bahan-bahan yang harus dilengkapi oleh pemilik pangkalan gas demi memperoleh izin atas tempat usahanya.SITU atau lebih sering dikenal dengan surat izin tempat usaha memiliki syarat-syarat dalam pengurusannya. Adapun syarat-syarat dalam pembuatan SITU adalah diantaranya adalah berupa persetujuan dari masyarakat sekitar tempat usaha.SITU berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis.

Adapun persyaratan dalam melakukan pengurusan izin tempat usaha gas LPG di DPMPTSPTK adalah sebagai berikut:

a. Formulir permohonan IMB yang ditandatangani pemohon
b. KTP pemohon atau identitas lainnya yang masih berlaku
c. NID dari OSS
d. Rekomendasi tim teknis
e. Dokumen legalitas badan hukum dalam hal pemohonan IMB dilakukan oleh badan hukum berupa akta pendirian perusahaan atau yayasan, SIUP, TDP, NPWP dan surat keterangan domisili
f. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan gedung
g. Surat bukti status hak atas tanah
h. Tanda bukti lunas PBB tahun berjalan.
i. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
j. Surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak tanah atas tanah dalam hal pemilik bangunan.

k. Data kondisi atas situasi tanah (gambar peta lokasi lengkap dengan kontur tanah atau batas tanah yang dikuasai atau luas tanah atau data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan gedung pada area atau persil.

l. Keterangan rencana kabupaten (KRK)

m. Foto langsung di DPMPTSPTK kabupaten kuantan singingi

2. Sistem, mekanisme dan prosedur

Sistem adalah elemen suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudhkan aliran informasi, materi, energi untuk mencapai suatu tujuan.

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan tang diinginkan.

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesific, tindakan atau operasi yang dijalankan dg cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama.

Prosedur dalam membuat surat izin tempat usaha gas LPG di kabupaten kuantan singingi:

a. Pemohon mengajukan berkas permohonan NIB izin usaha dan izin operasional/komersial melalui portal OSS

b. Lembaga OSS memproses izin usaha dari izin operasional atau komersial

c. Pemohon memenuhi komitmen izin usaha, prasarana usaha dan izin operasional.

d. Jika berkas atau dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, OPD teknis melakukan evaluasiatau pepemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pemenuhan komitmen dan memberikan rekomendasi ditolak akan dikembalikan kepada pemohonan.

e. Untuk pemroses atau memproses rekomendasi OPD teknis dan menyampaikan kepada pimpinan.
f. Kadis memeriksa komitmen izin usaha atau komersial dan menyampaikan kepada lembaga OSS, jika ditolak maka dikembalikan ke unit pemroses
g. Lembaga OSS menerbitkan atau notivikasi izin usaha atau komersial atau operasional pada OSS.

3. Waktu penyelesaian

Waktu adalah tenggang waktu yang diperlukan oleh pihak pembuat izin dalam mengurus proses pembuatan izin tempat usaha gas elpiji. Dimana waktu yang diperlukan adalah 7 hari kerja.

4. Biaya/tarif

Biaya adalah pengorbanan yang akan dikeluarkan oleh pembuat surat izin usaha dalam membuat surat izin tempat usaha /pangkalan gas LPG nya.Dimana biaya yang di terapkan oleh instansi atau dinas adalah Rp.0,-

5. Perilaku pelaksana

Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

2.4 Tabel Operasional Variabel

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Pelayanan Perizinan	Persyaratan	Sumber Informasi Jumlah persyaratan Informasi persyaratan
	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	Prosedur Pengurusan Standar Pengurusan
	Waktu penyelesaian	Waktu Pelayanan Waktu Penyelesaian Waktu yang di janjikan
	Biaya atau tariff	Jaminan Biaya Sistem Pelaksanaan Biaya
	Perilaku pelaksana	Sikap Pegawai Kedisiplinan Pegawai

Sumber: Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:9) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,dimana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci,teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan,analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil pemnelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi).

Kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan,tulisan,dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komperaratif .

3.2 Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang memberikan data berupa informasi kepada penulis.Dalam menentukan informan selanjutnya dilakukan dengan cara snowballing sampling,yaitu teknik penentuan sampel yang mula - mula jumlahnya kecil kemudian membesar.Dalam penentuan sampel, pertama – tama dipilih satu atau dua orang,tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan,mak penulis mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak dalam buku sugiyono (2006:61). Sehingga jumlah informan itu tidak bisa diketahui sebelum melakukan penelitian.Adapun yang menjadi informan diantaranya :

Tabel 3.1
Informan penelitian

No	Informan	Kedudukan	Informan	Keterangan
1	Pegawai Kantor DPMPTSPTK	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	1	Informan Utama
		Seksi Pendaftaran	1	
		Seksi Pengolahan dan Penerbitan	1	
		Seksi Verifikasi dan Survey	1	
2	Penerimaan Layanan	Masyarakat	12	Informan
Jumlah			**16**	**Enam Belas**

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

3.3 Sumber Data

Sugiyono (2015:156) mengemukakan penelitian data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara bila dilihat dari sumber datanya,maka dapat menggunakan sumber data primer dan sumber sekunder.

Jenis dan sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date, dimana peneliti harus mengumpulkan data secara langsung dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan, buku, dokumen-dokumen resmi, serta media masa, media elektronik dan media lain yang menunjang

kelengkapan informasi maupun data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di pangkalan gas elpiji di kecamatan Gunung Toar.

3.5 Metode pengumpulan Data

Pada dasarnya penulis dalam penelitian ini memperoleh datanya harus disesuaikan dengan permasalahan dan situasi kondisi sosial yang ada, sehingga data yang ada dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam, karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan.
b. Observasi, yaitu penulis mengamati secara langsung kelapangan untuk memperoleh informasi tentang penertiban izin tempat usaha Gas LPG yang dilakukan oleh Dinas Penananaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif, yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut. Peneliti selanjutnya menganalisa deskriptif analisis dengan menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan dilapangan, sehingga diperoleh analisa subjektif mungkin dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data, dengan cara melakukan klasifikasi data dan menentukan kategori-kategori data yang diperoleh dan menempatkannya pada kategori masing-masing.
b. Langkah berikutnya adalah melakukan pengorganisasian terhadap data kedalam kelompok tertentu, sehingga memberikan kemudahan dalam membaca dan memahaminya.
c. Kemudian data tersebut di interpretasi secara mendalam dan tajam dengan berbagai sumber, termasuk temuan-temuan lapangan. Data yang diperoleh juga bisa dikembangkan dan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yng relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3.7 Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses seleksi,pemfokusan ,pengabstrakan ,transformasi data kasar yang ada dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokusan wilayah penelitian.

3.8 Penyajian Data

Penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan,penyajian data diperoleh bebagai jenis jaringan kerja,keterkaitan kegiatan atau tabel.

3.9 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu data pengumpulan data,peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap suatu yang diteliti dilapangan dengan menyusun pola–pola pengarahan dan sebab akibat.

Tabel 3.2 jadwal kegiantan

No	Jenis kegiatan	Bulan dan tahun																											
		Feb 2021				Mar 2021				Apr 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agus 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Ajukan judul	√																											
2	Acc Judul		√																										
3	Bimbingan				√			√			√				√			√	√	√		√	√	√	√				
4	Seminar proposal																										√		
5	Revisi																												√

Sumber: modifikasi penelitian tahun 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 SeJarah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

a. Unit Pelayanan Terpadu Atau UPT

Diresmikan pada tanggal 24 desember 2007 dengan peraturan bupati kuantan singingi nomor 13 tahun 2006 tentang unit pelayanan terpadu dan keputusan bupati kuantan singingi nomor 190 tahun 2007 tentang pedoman unit pelayanan terpadu. Unit pelayanan terpadu kabupaten kuantan singingi dilaksanakan dengan pola pelayanan terpadu yang bukan merupakan organisasi struktural, tetapi berbentuk unit pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan rekomendasi dan perizinan secara terpadu pada suatu tempat di mana kewenangan masih berada pada masing-masing satuan kerja sesuai kewenangan yang diberikan bupati.

Tenaga atau pegawai yang ditugaskan di unit pelayanan terpadu dinilai dan usulkan oleh tim pembina dan pengawas kepada bupati untuk ditetapkan dengan salah satu kriteria nya adalah bahwa tenaga kerja atau pegawai yang dimaksud adalah berasal dari unit kerja yang selama ini melaksanakan pelayanan rekomendasi dan perizinan unit pelayanan terpadu dipimpin oleh koordinator yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu/KPPT

Dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata ruang kerja lembaga teknis daerah kabupaten kuantan singingi.

c. Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal

Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten kuantan singingi dengan nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten kuantan singingi.

d. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja dibantu berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kuantan singingi.

4.2Visi Dan Misi DINAS Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.1 VISI

"Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, pelayanan prima dan tenaga kerja yang profesional".

4.2.2 MISI

1. Meningkatkan pelayanan prima dengan melaksanakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP.
2. Mengembangkan sistem informasi di bidang penanaman modal atau PTSP dan tenaga kerja yang akurat melalui teknologi.

3. Meningkatkan sumber daya manusia atau SDM menjadi aparatur yang profesional jujur dan akuntabel.
4. Merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan peluang investasi
6. Meningkatkan pengenalan produk dan komoditiv unggulan daerah.
7. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan.
8. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja.

4.2.3 MOTTO

Motto Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi adalah *"Melayani dengan **CINTA**"* yang merupakan singkatan yang juga merupakan prinsip serta pedoman dalam melakukan pelayanan, yakni :

A. Cepat

B. Integritas

C. Nyaman

D. Transparan

E. Akuntabel

4.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

4.4 Tugas Dan Fungsi pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum
   b. Sub Bagian Program
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   b. Seksi Data dan Promosi Penanaman Modal
   c. Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
4. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
   a. Seksi Pendaftaran
   b. Seksi Verifikasi dan Survei
   c. Seksi Pengolahan dan Penerbitan

5. Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan, terdiri dari :

a. Seksi Informasi Layanan

b. Seksi Pengolahan data Pelaporan

c. Seksi Penanganan Pengaduan

6. Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari:

a. Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan

b. Seksi Penempatan

c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

7. Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Pengawasan, terdiri dari :

a. Seksi Syarat Kerja

b. Seksi Hubungan Industrial

c. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi,merumuskan kebijakan teknis,melaksanakan, membina, mengawasi,mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidangPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Fungsi dari kepala dinas :

a. perencanaan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.

b. pengkoordinasian dibidangpenanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.

c. pelaksanaan fasilitasi dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
d. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja
e. pelaksanaan kegiatan dibidangpenanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
f. pembinaan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
g. pengawasan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
h. pengendalian dan monitoring dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
i. pengevaluasian dan pelaporan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan. Fungsi dari sekretariat adalah sebagai berikut:

a. pengelolaan data;
b. penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
c. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
d. penyelenggaraan ketatausahaan;
e. pembinaan kepegawaian;
f. pengelolaan sarana dan prasarana
g. penyelenggaraan urusan rumah tangga;
h. penyelengaraan perjalanan dinas;
i. penyelenggaraan fungsi kehumasan;
j. penyelenggaraan keprotokoleran;
k. pengelolaan keuangan
l. pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

1. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokolan. Fungsi sub bagian umum adalah sebagai berikut:

a. penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan;
b. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;

c. penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana;

d. penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga;

e. penyiapan bahan penyelenggaraan perjalanan dinas;

f. penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan;

g. penyiapan bahan penyelenggaraan keprotokolan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Fungsi kepala sub bagian program adalah:

a. penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data;

b. penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data;

c. penyiapan bahan penyajian data;

d. penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program;

e. penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian program;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalampenyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran,

pengelolaanadministrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Fungsi kepala sub bagian keuangan adalah sebagai berikut:

a. penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran;
b. penyiapan bahan penataan penerimaan keuangan;
c. penyiapan bahan penataan penggunaan keuangan;
d. penyiapan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
e. penyiapan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian keuangan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Penanaman Modal. Fungsi bidang penanaman modal adalah:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Penanaman Modal;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Fungsinya:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknisperencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Data dan Promosi Penanaman Modal

Kepala Seksi Data dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan,

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Data dan Promosi Penanaman Modal. Fungsinya

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknisdata dan promosi penanaman modal;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran data dan promosi penanaman modal;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis data dan promosi penanaman modal;
d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan data dan promosi penanaman modal;
e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan data dan promosi penanaman modal;
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi data dan promosi penanaman modal;
g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program data dan promosi penanaman modal;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal

Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal. Fungsinya

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknispelayanan dan pengendalian

penanaman modal;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pelayanan dan pengendalian penanaman modal;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan pengendalian penanaman modal;
d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengendalian penanaman modal;
e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaanpelayanan dan pengendalian penanaman modal;
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pelayanan dan pengendalian penanaman modal;
g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pelayanan dan pengendalian penanaman modal;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Fungsinya:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pelayanan perizinan dan

non perizinan;

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

1. Kepala SeksiPendaftaran

Kepala Seksi Pendaftaran mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pendaftaran;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran;

d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pendaftaran;

e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pendaftaran;

f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pendaftaran;

g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pendaftaran;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Kepala Seksi Verifikasi dan Survei

Kepala Seksi Verifikasi dan Survei mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Verifikasi dan Survei

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi dan survei;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran verifikasi dan survei;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis verifikasi dan survei;
d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dan survei;
e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan verifikasi dan survei;
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi verifikasi dan survei;
g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program verifikasi dan survei;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.Kepala Seksi Pengolahan dan Penerbitan

Kepala Seksi Pengolahan dan Penerbitan mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengolahan dan Penerbitan. Fungsinya:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penerbitan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengolahan dan penerbitan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan penerbitan;

d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengolahan dan penerbitan;
e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengolahan dan penerbitan;
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pengolahan dan penerbitan;
g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengolahan dan penerbitan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Bidang Informasi Data Pelaporan Dan Pengaduan

Kepala Bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan. Fungsinya adalah :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan;
b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi Data Pelaporan dan Pengaduan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

1. Kepala SeksiInformasi Layanan

Kepala Seksi Informasi Layanan mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Informasi Layanan. Fungsinya:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Informasi Layanan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Informasi Layanan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Layanan;
d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Pemantauan Informasi Layanan;
e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Informasi Layanan;
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Informasi Layanan;
g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Informasi Layanan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Kepala Seksi Pengolahan Data Pelaporan

Kepala Seksi Pengolahan Data Pelaporan mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengolahan Data Pelaporan. Fungsinya adalah:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data Pelaporan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pengolahan Data Pelaporan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pengolahan Data Pelaporan;

d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Pengolahan Data Pelaporan;

e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Pengolahan Data Pelaporan;

f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Pengolahan Data Pelaporan;

g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pengolahan Data Pelaporan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan

Kepala Seksi Penanganan Pengaduan mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatanPenanganan Pengaduan. Fungsinya adalah:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengaduan;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran penanganan pengaduan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penanganan pengaduan;

d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan penanganan pengaduan;

e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi penanganan pengaduan;

f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi penanganan pengaduan;

g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program penanganan

pengaduan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

F. Bidang Pelatihan, Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Fungsinya adalah:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja ;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

1. Kepala Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan

Kepala Seksi Pelatihan dan Lembaga Latihan mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan,

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pelatihan dan Lembaga Latihan. Fungsinya adalah :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pelatihan dan Lembaga Latihan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pelatihan dan Lembaga Latihan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pelatihan dan Lembaga Latihan;
d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Pelatihan dan Lembaga Latihan;
e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Pelatihan dan Lembaga Latihan;
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Pelatihan dan Lembaga Latihan;
g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pelatihan dan Lembaga Latihan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Kepala Seksi Penempatan

Kepala Seksi Penempatan mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penempatan. Fungsinya :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penempatan;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Penempatan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Penempatan;
d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Penempatan;

e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Penempatan
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Penempatan;
g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Penempatan;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatanPerluasan Kesempatan Kerja. Fungsinya adalah:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran perluasan kesempatan kerja;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja;
d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan perluasan kesempatan kerja;
e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi perluasan kesempatan kerja;
g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

G. Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepala Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Fungsinya:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan pengawasan;
b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan pengawasan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan pengawasan;
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang syarat kerja, hubungan industrial dan pengawasan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Seksi Syarat Kerja

Kepala Seksi Syarat Kerja mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatansyarat kerja. Fungsinya:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis syarat kerja;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran syarat kerja;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis syarat kerja;

d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan syarat kerja;

e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi syarat kerja;

f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi syarat kerja;

g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program syarat kerja;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Hubungan Industrial

Kepala Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugaspenyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Hubungan Industrial. Fungsinya

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis hubungan industrial;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran hubungan industrial;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis hubungan industrial;

d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan hubungan industrial;

e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan hubungan industrial;

f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi penempatan;

g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program hubungan industrial;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinyaSeksi Jaminan SosialTenaga Kerja.

Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Fungsinya adalah sebagai berikut:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknisJaminan Sosial Tenaga Kerja;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaranJaminan Sosial Tenaga Kerja;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknisJaminan Sosial Tenaga Kerja;
d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
e. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasiJaminan Sosial Tenaga Kerja;
f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan programJaminan Sosial Tenaga Kerja;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.5 Lokasi Geografis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja kuantan singingi berada pada Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan kode pos 29562.

DPMPTSPTK ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan serta memberikan pelayanan perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat

serta memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin, memberikan kepuasan serta kenyamanan masyarakat dalam pengurusan kepentingan mereka.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas resonden

Setelah melakukan penelitian dengan terjun langsung kelapangan yaitu kepada pangkalan-pangkalan gas lpg serta DPMPTSPTK Kuansing baik melalui wawancara maupun pengamatan lapangan maka diperoleh informasi dari informen yang berjumlah sebanyak 12 orang untuk masyarakat yang berkaitan dengan analisis pemberian izin tempat usaha gas lpg di DPMPTSPTK sebanyak 4 orang.Data-data peneliti yang diperoleh melalui data sekunder akan diuraikan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Adapun hasil wawancara kepada puhak yang terkait untuk mendapatkan gambaran mengenai responden. Berikut ini deskripsi identitas berdasarkan jenis kelamin,usia,dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas responden berdasrkan jenis kelamin

Hasil wawancara peneliti kepada responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	13	81,25%
2	Perempuan	3	18,75%
	Jumlah	16	100%

Sumber:Hasil Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dengan jumlah responden 16 orang yang diteliti dapat disimpulkan bahwa respomden dengan jenis kelamin laki-laki ada 13

orang dengan persentase 81,25% sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan ada 3 orang dengan persentase 18,75%.Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jenis kelamin responden aki-laki yaitu 81,25%.

5.1.2 Identitas responden Berdasarkan Usia

Hasil wawancara peneliti kepada responden berdasarkan Usia adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	< 30 tahun	4	25%
2	30-40 tahun	5	31,25%
3	>40 tahun	7	43,75%
	Jumlah	16	100%

Sumber Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berusia <30 tahun adalah sebanyak 4 orang dengan persentase 25%. Responden dengan usia 30-40 tahun ada sebanyak 5 orang dengan persentase 31,25%. Sedangkan responden dengan usia diatas 40 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 43,75%.Berdasarkan hasil penelitian mayoritas responden berusia 40 tahun dengan persentase 43,75% atau 7 orang.

5.1.3 Identitas responden berdasarakan Tingkat pendidikan

Hasil wawancara peneliti kepada responden berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD Sederajat	2 orang	12,5%
2	SMP Sederajat	4 orang	25%
3	SMA Sederajat	6 orang	37,5%
4	S-1 (Sarjana)	4 orang	25%
	Jumlah	16	100%

Sumber: Olahan Peneliti 2021

Berdasrkan tabel diatas responden dengan tingkat pendidikan SD sederajat ada 2 orang dengan persentase 12,5%. Responden dengan tingkat pendidikan SMP sederajat ada 4 orang dengan persentase 25%. Selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan tamatan SMA sebanyak 6 orang dengan persentase 37,5%. Sedangkan responden dengan tamatan sarjana ada 4 orang dengan persentase 25%.Berdasarkan tabel tersebut mayoritas adalah tamatan SMA sederajat yaitu 6 orang atau 37,5%.

5.2 Pembahasan Dan Hasil Penelitian Analisis Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar.

Menurut Spradley (Yelita,2020:55-56) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk

menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Nasution (dalam Sugiyono, 2010:244) melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat didikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap penelitian harus mencari sendri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitinya. Bahan yang sama bisa di klasifikasikan berbeda.

5.2.1 Indikator Persyaratan Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja

Persyaratan adalah bahan-bahan yang dilengkapi oleh pemilik pangkalan gas demi memperoleh izin atas tempat usahanya. Artinya semakin banyak informasi persyaratan yang didapatkan oleh masyarakat maka tingkat pembuatan perizinan tempat usaha gas lpg semakin banyak dilakukan pengurusannya oileh masyarakat. Sebaliknya ketika informasi sulit didapatkan maka masyarakat semakin malas dalam pengurusan perizinan tempat usahanya.

5.2.1.1 Informasi Persyaratan perizinan Dalam Menerbitan Izin Tempat Usaha Gas Lpg Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi terkait fungsi DPMPTSPTK

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator persyaratan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom tentang

pertanyaan pertama, yaitu apakah informasi persyaratan perizinan tempat usaha gas LPG mudah didapatkan oleh masyarakat?

> "*Tentu saja karena untuk saat ini semua informasi persyaratan perizinan sudah dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dimana saja dan kapan saja. Karena proses pengurusan perizinan tempat usaha sejak tahun 2019 sudah mulai dilakukan secara online sehingga masyarakat bisa mengakses web yang ada tanpa harus datang ke dinas secara langsung." (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)*

Hasil wawancara kepada informen dua selaku seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST mengatakan :

> *"Iya, karena seluruh masyarakat sudah bisa dengan mudahnya mendapatkan persyaratan perizinan karena sudah bisa diakses kapan saja dengan android masing, dengan web https://Oss.go.id sehingga hal ini memudahkan masyarakat."(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 oktober 2021)*

Hasil wawancara kepada informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE, mengatakan :

> *"Iya tentu saja semua informasi mengenai persyaratan perizina sudah mudah didapatkan oleh masyarakat. Dengan hanya mengakses di web yang telah ada semua informasi persyaratan perizinan sudah bisa diperoleh oleh masyarakat*." *(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 oktober 2021)*

Hail wawancara kepada informen empat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE mengatakan:

> *"Iya, mudah didapatkan hanya dengan menggunakan android seluruh informasi persyaratan perizinan sudah bisa diperoleh. Dengan mengakses web yang ada."(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 oktober 2021)*

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan) Yaitu Bapak Adi, Bapak Johawaris, Bapak dedek, Bapak Nawir dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator persyaratan dengan pertanyan pertama apakah informasi persyaratan perizinan mudah didapatkan oleh bapak/ibu memperoleh informasi? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan gas Lpg.

> *"iya mudah karena kami hanya perlu datang ke dinas dan pegawai di bagian perizinan tempat usaha gas Lpg akan membantu kami dalam mengurus perizinan tempat usaha gas Lpg. Para pegawai akan turun tangan secara langsung dalam membantu kami untuk proses pengurusan perizinan termasuk memberitahu hal hal yang berhubungan dengan persyaratan yang akan di perlukan dalam perizinannya. (Bapak Adi di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, Bapak dedek di desa Petapahan, Bapak Nawir di desa pisang Berebus , wawancara langsung 7 Oktober 2021_15.00)*

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas)yaitu bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Jasriadi dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator persyaratan dengan pertanyan pertama apakah informasi persyaratan perizinan mudah didapatkan dari mana bapak/ibu memperoleh informasi? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Iya , karena dalam mengurus perizinan tempat usaha tidak perlu datang langsung ke dinas. Semua informasi persyaratan perizinan dapat diperoleh dengan membuka web yang telah ada. Sehingga tidak perlu datang kedinas secara terus menerus. Dalam hal pengurusan kami hanya perlu datang ke dinas sekali dan untuk pengurusanya pun bisa dilakukan dengan menggunakan android yg ada."* (*bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Teluk beringin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Jasriadi di desa Koto Gunung wawancara langsung 7 Oktober 2021_15.00)*

Hasil tersebut juga di dukung oleh pendapat dari informan 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas) yaitu bapak Azwar, bapak Wiro, bapak Noprizal Efendi, ibu Nanda dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator persyaratan dengan pertanyan pertama apakah informasi persyaratan perizinan mudah didapatkan dari mana bapak/ibu memperoleh informasi? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"mudah, karena sudah bisa dilihat dengan web yang telah ada. Dan untuk mengakses web yang ada juga sudah di jelaskan oleh pegawai sehingga hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam proses pengurusannya. Dan ketika kami tiodak bisa atau mengalami kesulitas maka pegawai bidang perizinan akan membantu kami sehingga ini sangat membantu dan waktu pengurusannya pun dapat di lakukan dengan cepat"(bapak Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, ibu Nanda di desa Petapahan, wawancara langsung 7 Oktober 2021_15.00)*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa informasi persyaratan perizinan mudah di dapatkan oleh masyarakat hal ini dikarenakan seluruh informasi persyaratan perizinan sudah dapat di akses kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan android masing masing. Dan untuk masyarakat awam yang tidak paham akan proes pengurusan secara online pun akan di bantu oleh pegawai serta proses pembuatannya yang cepat dan mudah. Dengan waktu yang sedikit sudah bisa di lakukan pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG.

Dengan semakin mudahnya di dapatkan informasi persyaratan maka semakin mudah pula masyarakat dalam proses pengurusan perizinan tempat

usahanya.dengan mudahnya perizinan yang akan di urus maka semakin banyak masyarakat yang mau melakukan pengurusan perizinan tempat usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat dikatakan bahwa seluruh informasi persyaratan perizinan sudah bisa bisa di terima oleh masyarakat dengan mudah hanya dengan mengakses web yang ada maka informasi mengenai perizinan bisa di peroleh oleh masyarakat dengan android yang ada.

5.2.1.2 Sumber Informasi Pengurusan Perizinan Dalam Menerbitan Izin Tempat Usaha Gas Lpg Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Fungsi DPMPTSPTK

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator kemudahan dalam pengurusan perizinan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom tentang pertanyaan kedua, yaitu Darimana saja masyarakat dapat mengetahui persyaratan dalam pengurusan perizinan?

> *"Dari web yang telah ada, Dimana ini dapat di lihat sedunia. Masyarakat dapat mengakses web https://Oss.go.id. Dengan adanya web ini semua persyaratan pengurusan perizinan bisa di ketahui oleh masyarakat. (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen kedua selaku seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST mengatakan :

> *"Dari web yaitu bisa diakses melaluihttps://Oss.go.id. Dengan adanya web ini maka setiap perubahan informasi terkait persyaratan bisa di dapatkan dengan mudah. Setiap ada perubahas persyaratan bisa di ketahui dengan cepat dan mudah (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE, mengatakan :

> *"Dari web yaitu https://Oss.go.id. Dulu semua informasi bisa di peroleh dari dinas sehingga ketika akan melakukan pengurusan izin tempat usaha masyarakat harus datang ke dinas namun mulai tahun 2019 sudah di lakukan pengurusan perizinan secara online sehingga ini lebih memudahkan masyarakat. (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen keempat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE mengatakan:

> *"Dari web yang sudah bisa di akses secara mendunia. Sehingga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan android yang ada. Dengan web nya dapat di akses di https://Oss.go.id. (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan) Yaitu Bapak Adi, Bapak Johawaris, Bapak dedek, Bapak Nawir dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator persyaratan dengan pertanyan kedua yaitu darimana saja bapak/ibu dapat mengetahui persyaratan dalam penguruan perizinan? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *''Dalam pengurusan perizinan kami dapatkan melalui dinas secara langsung. Semua informasi terkait pengurusan perizinan tempat usaha dilakukan dengan mudah karena karyawan di dinas bagian perizinan sangat membantu kami dalam proses pengurusannya sehingga semuanya lebih mudah dan cepat bisa di selesaikan (Bapak Adi di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, Bapak dedek di desa Petapahan, Bapak Nawir di desa pisang Berebus , wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)"*

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas)yaitu bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Jasriadi dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator persyaratan dengan pertanyan kedua yaitu darimana saja bapak/ibu dapat mengetahui persyaratan dalam pengurusan perizinan? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Dari dinas terkait. Serta mulai dari 2019 seluruh informasi mengenai persyaratan perizinan sudah dapat diakses di web yang telah ada. Dan dengan adanya web ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam proses pengurusan perizinan tempat usahanya. Hal ini tentunya lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinannya."* (*bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Teluk beringin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Jasriadi di desa Koto Gunung wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)"*

Hasil tersebut juga di dukung oleh pendapat dari informan 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas) yaitu bapak Azwar, bapak Wiro, bapak Noprizal Efendi, ibu Nanda dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator persyaratan dengan pertanyan kedua yaitu dari mana saja bapak/ibu dapat mengetahui persyaratan dalam pengurusan perzinan? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Dari dinas serta untuk saat ini sudah ada web sehingga lebih memudahkan masyarajkat dalam proses pengurusannya. Namun bagi masyarakat awam bisa melakukan pengurusan perizinan tempat usaha ke dinas terkait. Dan di sana akan di bantu oleh pegawai bidang perizinan sehingga lebih mudah dan hal ini akan sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan" "(bapak Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, ibu Nanda di desa Petapahan, wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai persyaratan pengurusan perizinan dapat di peroleh melalui web serta bagi masyarakat awam yang kurang memahami bisa datang langsung ke dinas sehingga hal ini tentunya akan semakin memudahkan masyarakat dalam hal hal yang berkaitan dengan pengurusan perizinan tempat usaha.

Semakin mudah pengurusan perizinan maka semakin banyak pangkalan gas Lpg yang mau mendaftarkan izin usahanya. Sehingga banyak pangkalan pangkalan gas Lpg yang terdaftar. Serta dalam pengaksesan hal hal yang berhubungan dengan perizinan dapat di akses melalui web https://Oss.go.id. Dan dengan adanya web akan semakin memudahkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG hanya dengan menggunakan web yang ada. Denmgan mengakses web yang ada seluruh informadsi sudah bisa diperoleh oleh masyaraka.

5.2.1.3 kemudahan persyaratan Dalam Menerbitan Izin Tempat Usaha Gas LPG Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Fungsi DPMPTSPTK

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator persyaratan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom tentang pertanyaan ketiga, yaitu apakah persyaratan dari pengajuan pengurusan perizinan

terseut memberikan kemudahan kepada masyarakat? Berikut hasil wawacara peneliti

> *"Iya tentu saja. Persyaratan yang akan dikumpukan oleh masyarakat tidak la berat dan untuk pengurusannya pun akan dibantu oleh pegawai di dinas (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen kedua selaku seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST mengatakan :

> *"Tentu saja semua persyaratan yang akan di urus sangat memudahkan masyarakat tidak ada syarat yang akan memberatkan masyarakat (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE, mengatakan :

> *"Persyaratan dalam pengurusan perizinan tempat usaha apapun itu termasuk tempat usaha gas LPG sangat memudahkan masyarakat tidak ada yang akan menyulitkan masyarakat. (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen keempat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE mengatakan:

> *"Sudah pasti dong. Dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG sangat memudahkan masyarakat. (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan) Yaitu Bapak Toar Gas, Bapak Johawaris, ibu Nanda, Bapak Nawir dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator persyaratan dengan pertanyan kedua yaitu apakah persyaratan yang akan di ajukan untuk pengurusan perizinan tempat usaha memudahkan bapak/ibu? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

“Dalam hal pengurusan persyaratan periinan mudah kami tidak mengalami permasalahan yang begitu berarti.(Bapak Adi di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, ibu Nanda di desa Petapahan, Bapak Nawir di desa pisang Berebus , wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)”

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas)yaitu bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Dedek dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator persyaratan dengan pertanyan kedua yaitu darimana saja bapak/ibu dapat mengetahui persyaratan dalam pengurusan perizinan?

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

“*Dalam hal pengurusan perizinan kami tidak mengalami kendala sama sekali dan untuk pengurusan perizinannya pun kami di bantu oleh pegawai di DPMPTSPTK bagian perizinan tempat usaha Gas LPG* (*bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Teluk beringin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Dedek di desa Koto Gunung wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)*

Hasil tersebut juga di dukung oleh pendapat dari informan 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas) yaitu bapak Azwar, bapak Wiro, bapak Noprizal Efendi, bapak Jasriadi dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator persyaratan dengan pertanyan kedua yaitu dari mana saja bapak/ibu dapat mengetahui persyaratan dalam pengurusan perzinan? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

“Dalam ha persyaratan perizinan kami tidak mengalami masalah semua persyaratan yang ada mudah untuk di kumpulkan(bapak Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, bapak Jasriadi di desa Petapahan, wawancara langsung 9 September 2021_15:00)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan dari pengajuan pengurusan perizinan sangatlah memvberikan kemudahan kepada masyarakat. Tidak ada persyaratan yang sulut untuk di dapatkan oleh masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa persyaratan yang di ajukan dalam pengurusan perizinan tempat usaha Gas LPG di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satru Pintu Tenaga Lerja sudah sesuai dengan seharusnya yaitu akan memudahkan masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan.

Menurut hasil penelitian berdasarkan pertanyaan yang ada menjelaskan bahwa informasi persyaratan perizinan mudah didapatkan dan bisa di lakukan pengurusan perizinannya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dimana untuk informasi persyaratan bisa diperoleh melalui web nya dapat di akses di https://Oss.go.id.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pegawai di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja sudah baik dimana informasi yang diperoleh oleh masyarakat melalui web dan dapat di akses oleh mereka kapan saja dan untuk pengurusan perizinannya bisa dilakukan dengan muda.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti simpulkan bahwa indikator persyaratan dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG terkait fungsi Dinas Penananam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kuantan Singingi sudah bisa di Kategorikan Baik.

Dari hasil observasi yang peneliti laksanakan di DPMPTSPTK dan pemilik pangkalan gas LPG di kecamatan Gunung Toar bisa peneliti lihat secara langsung bahwa memang semua informasi terkait pengurusan persyaratan perizinan tempat usaha gas LPG mudah didapatkan. Di dinas terkait sudah menyediakan spanduk yang berisi cara melakukan pengurusan perizinan tempat usaha secara online. Dengan mudahnya didapatkan informasi terkait perizinan maka akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengurusi perizinan. Begitupun sebaliknya dengan sulitnya perolehan akan informasi persyaratan perizinan maka akan mengakibatkan ketidak mauan masyarakat dalam mengurusi perizinan. Sehingga kemudahan dalam mengurusi persyaratan perizinan tempat usaha merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi minat masyarakat dalam mengurusi perizinan tempat usahanya. Dengan pengurusan perizinan yang mudah maka semakin memotivasi masyarakat untuk mendaftarkan tempat usaha gas LPGnya. Begitupun dengan kemudahan dalam mengurusi perizinan sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat sehingga akan semakin banyak masyarakat yang mau mengurusi perizinan tempat usahanya.

5.2.2 Indikator Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja

Sistem adalah elemen suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, energi untuk mencapai suatu tujuan.Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan

sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di ingingan.

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang dijalankan dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama.

5.2.2.1 Prosedur Pengurusan Perizinan Dalam Menerbitan Izin Tempat Usaha Gas LPG Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Fungsi DPMPTSPTK

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator prosedur pengurusan perizinan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom , informen kedua selaku seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST, informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE, informen keempat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE tentang pertanyaan pertama, yaitu bagaimana prosedur dalam pengurusan perizinan tempat usaha di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja?

> *"Proses pengurusannya dilakukan secara online dengan langkah langkah yaitu: melakukan pendaftaran secara online di https://sippadui.kuansing.go.id, log in ke aplikasi sippadu untuk mengajukan permohonan, pantau kemajuan permohonan yang telah diajukan, izin yang telah di tandsatangani akan di informasikan melalui sms atau E-mail jika ada kendala, ajukan pertanyaan melalui supporting ticket. Setiap sertifikat izin yang diterrbitkan ditanda tangani secara digital" (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan) Yaitu Bapak Adi, Bapak Johawaris, Bapak dedek, Bapak Nawir dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator sistem, mekanisme,prosedur. Dengan pertanyaan pertama yaitu bagaimana prosedur dalam pengurusan perizinan di DPMPTSPTK? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Dimana dalam prosedur pengurusan kami menyerahkan sepenuhnya kepada pegawai bagian perizinan yang akan membantu kami dalam proses pengurusan perizinan tempat uasaha gas Lpg ini. Untuk persyaratan perizinan kami lengkapi kemudian untuk prosedur pengurusannya kami serahkan kepada pegawai bagian perizinan yang mengurusi hal hal tersebut"(Bapak Adi di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, Bapak dedek di desa Petapahan, Bapak Nawir di desa pisang Berebus , wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)"*

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas) 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas)yaitu bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Jasriadi bapak Azwar, bapak Wiro, bapak Noprizal Efendi, ibu Nanda dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator prosedur pengurusan perizinan dengan pertanyaan yang sama yaitu bagaimana prosedur dalam pengurusan perizinan di DPMPTSPTK Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan

> *''Prosedur pengurusan yang di lakukan adalah dengan dibantu oleh pegawai bidang perizinan dimana sekarang pengurusan perizinjan sudah dilakukan secara online dengan mengakses di web yang ada. Dan ketika melakukan penguruhsan di bantu oleh pihak pegawai di sini kami mengumpulkan persyaratan saja . dan untuk prosedurnya lebih diserahkan kepada pegawai bidang perizinan''. (bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Teluk beringin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Jasriadi di desa Koto Gunung bapak*

Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, ibu Nanda di desa Petapahan, wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam pengurusan perizinan tempat usaha dilakukan secara online dengan menggunakan web yang telah ada. Dan disini untuk pemilik pangkalan gas banyak yang menyerahkan proses pengurusan perizinanya kepada pegawai hal ini di karenakan akan lebih mudah dari pada dilakukan sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bisa diketahui bahwa prosedur dalam pengurusan perizinan mudah dilakukan dimana hanya dengan membuka web yang ada serta informasi bagaimana pengurusan perizinan dilakukan maka semua masyarakat yang ingin mendaftarkan izin usaha gas LPGnya sudah bisa dilakukan. Dan hal ini memudahkan masyarakat.

Begitupun standar dalam pengurusan perizinan sudah jelas ada. Dan untuk pengurusan perizinan langsung dikeluarkan oleh pusat sehingga hal ini sudah tertdaftar secara online dan dapat di lihat oleh siapa saja.

5.2.2.2Standar Pengurusan Perizinan Dalam Menerbitan Izin Tempat Usaha Gas LPG Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Fungsi DPMPTSPTK

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator Sistem, Mekanisme, dan prosedur pengurusan perizinan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom , informen kedua selaku

seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST dengan pertanyaan kedua yaitu apakah DPMPTSPTK Kuantan Singingi memiliki Standar yang jelas dalam Pengurusan Perizinannya?

> *"Tentu saja dalam pengurusan perizinan kita memiliki standar yang jelas. Dimana untuk saat ini pengurusan dilakukan dengan online yang artinya surat perizinan tempat usaha gas LPG langsung di turunnya atau di sahkan oleh bagian Pusat"(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE, informen keempat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE tentang pertanyaan kedua yaitu apakah DPMPTSPTK Kuantan Singingi memiliki Standar yang jelas dalam Pengurusan Perizinannya?

> *"Tentu saja kita memiliki standar yang jelas dalam memberikan pengurusan perizinan tempat usaha Gas LPG (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan),9 (sembilan), 10(sepuluh),11(sebelas),12(dua belas) Yaitu Bapak Toar Gas, Bapak Johawaris, Bapak dedek, Bapak Nawir bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Jasriadi dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator sistem, mekanisme,prosedur. Dengan pertanyaan pertama yaitu bagaimana prosedur dalam pengurusan perizinan di DPMPTSPTK? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Memiliki standar yang jelas. Dimana untuk saat ini pengurusan telah dilakukan secara online sehingga perizinan langsung di berikan oleh pusat."(Bapak Toar Gas di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, Bapak dedek di desa Petapahan, Bapak Nawir di*

desa pisang Berebus ,bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Teluk beringin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Jasriadi di desa Koto Gunung wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)"

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas)yaitu bapak Azwar, bapak Wiro, bapak Noprizal Efendi, ibu Nanda dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator prosedur pengurusan perizinan dengan pertanyaan yang sama yaitu bagaimana prosedur dalam pengurusan perizinan di DPMPTSPTK Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan

"Iya, DPMPTSPTK memiliki standar yang jelas dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG (bapak Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, ibu Nanda di desa Petapahan, wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa standar dalam pengurusan perizinan tempat usaha di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja itu sudah jelas dan sudah ada. Dalam proses pengurusan perizinan tempat uasaha pun dilakukan secara online sehingga surat perizinannya di berikan secara langsung oleh pusat tetapi pengurusannya melalui Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti untuk indikator Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dalam menerbitkan izin tempat usaha gas LPG tekait fungsi Dinas Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja sudah dikategorikan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti laksanakan di DPMPTSPTK dan Pemilik Pangkalan Gas LPG di kecamatan Gunung Toar maka dapat peneliti lihat secara langsung bahwa prosedur dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG bisa dilakukan dengan mudah. Dengan adanya web masyarakat bisa mendaftarkan izin usahanya sendiri sehingga masyarakat tidak merasa kerepotan. Begitupun dengan masyarakat yang tidak bisa mendaftarkan izin usahanya sendiri akan di bantu oleh pegawai di bidang perizinan dan nonperizinan. Semua prosedur dalam pengurusan bisa dilihat dengan spanduk yang ada di DPMPTSPTK atau bisa di akses dengan web yang ada. Begitupun dengan standar yang ada dimana sudah jelas. Dengan mudahnya prosedur pengurusan serta standar yang jelas akan membuat masyarakat mau mengurusi perizinan tempat usahanya. Sebaliknya dengan sulitnya prosedur pengurusan perizinan maka akan membuat masyarakat tidak mau mendaftarkan izin usahanya.

5.2.3 Indikator waktu penyelesaian Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja

Waktu adalah rentang waktu yang di butuhkan oleh pegawai dalam melakukuan pengurusan perizinan tempat usaha. Dimana waktu yang dibutuhkan untuk mengurusi hal hal tersebut adalah 7 hari kerja. Mulai dari 2019 dalam mengurusi hal hal yang berhubungan dengan perizinan usaha sudah menggunakan yang online atau Oss sehingga waktyu yang dibutuhkan dsalam mengurusi hal hal tersebut lebih sedikit dari sebelumnya. Dimana waktu yang diperlukan hanya satu

hari dengan syarat harus memiliki jaringan yang bagus karena dalam pengurusannya langsung dari pusat.

5.2.3.1 waktu penyelesaian Dalam Menerbitan Izin Tempat Usaha Gas Lpg Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Fungsi DPMPTSPTK

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator waktu penyelesaian pengurusan perizinan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom tentang pertanyaan pertama yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengurusi perizinan tempat usaha?

> *"Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perizinan sangatlah cepat. Dimana sekarang hanya memerlukan waktu sehari dan perizinan tempat usaha sudah bisa diselesaikan. Hal ini tergantung dari jaringan yang tersedia. Jika jaringan bagus maka akan lebih cepat dalam proses pengurusannya. (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen kedua selaku seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST mengatakan :

> *"Waktu yang dibutuhkan hanya la sehari. Ketika jaringan bagus maka waktu penyelesaiannya akan lebih cepat lagi. Hal ini tergantung pada jaringan yang kita miliki hari pengurusan tersebut" (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE, mengatakan :

> *"Waktu yang dibutuhkan hanya sehari jika kondisi jaringan kita bagus. Karena sejak tahun 2019 kita melakukan pengurusan nya secara online dengan web yang telah ada. (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen keempat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE mengatakan:

> *"Sangat cepat sekali. Jika jaringan kita bagus maka waktu yang dibutuhkan hanya sehari kecuali jika jaringan kita sedang bermasalah maka hal; ini tentunya akan sangat memperklambat proses pengurusannya" (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan) Yaitu Bapak Toar Gas, Bapak Johawaris, ibu Nanda, Bapak Nawir dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator waktu penyelesaian dengan pertanyaan pertama yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengurusi perizinan tempat usaha? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Karena dalam pengurusan perizinan waktu yang dibutuhkan tidaklah lama. Dulu waktu melakukan pengurusan kami datang langsung kedinas dan waktu yang dibutuhkan adalah lebih kurang seminggu atau 7 hari kerja. Dalam pengurusanya di bantu oleh pegawai bidang perizinan (Bapak Toar Gas di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, ibuk Nanda di desa Petapahan, Bapak Nawir di desa pisang Berebus , wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)"*

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas)yaitu bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Jasriadi dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator waktu penyelesaian dengan pertanyaan pertama yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengurusi perizinan tempat usaha? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Waktu pengurusan perizinan sangat cepat dalam penyelesaiannya. Dimana dalam mengurusi persyaratan ketika dilakukan pengurusan pada pagi harinya maka setelah siang menjelang sore proses pengurusannya sudah dapat di selesaiksan. Intinya waktu yang diperlukan dalam*

pengurusan hanya sehari" ." (*bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Teluk beringin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Jasriadi di desa Koto Gunung wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)*

Hasil tersebut juga di dukung oleh pendapat dari informan 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas) yaitu bapak Azwar, bapak Wiro, bapak Noprizal Efendi, bapak Dedek dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator waktu penyelesaian dengan pertanyaan pertama yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengurusi perizinan tempat usaha? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

"Sangat cepat sekali, waktu pengurusan perizinannya hanya memerlukan sehari kerja dan itu tergantung pada jaringan yang ada. Dan saat pengurusan pun kami dibantu oleh pegawai. Sehingga hal ini sangat memudahkan kami dalam pengurusannya selain waktu pengurusannya yang cepat bantuan dari pegawai tentunya sangat membantu kami ketika proses pengurusan perizinan. "(bapak Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, bapak Dedek di desa Petapahan, wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa waktu dalam pengurusan perizinan sangatlah cepat dalam penyelesaiannya . dimana untuk saat ini pengurusan perizinan tempat usaha hanya memerlukan waktu lebih kurang sehari. Begitupun ketika pengurusan dilakukan sebelum dengan menggunakan Oss waktu yang dibutuhkan pun tidak lama

Dalam pengurusan perizinan yang dilakukan semuannya bergantung pada kondisi jaringan jika kondisi jaringan pada saat tersebut bagus maka waktu penyelesaiannya bisa dilakukan lebih cepat namun ketika jaringan bermasalah ini akan menjadi permasalahan karena untuk saat ini semua perizinan sudah

dilakukan secara online. Dengan web yang sudah ada dan dapat di akses secara mendunia.

Berdasarkan hasil wawncara yang dilakukan peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa waktu dalam pengurusan perizinansudah tepat waktu dan dapat dikategorikan baik.

5.2.3.2 waktu pelayanan Dalam Menerbitan Izin Tempat Usaha Gas Lpg Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Fungsi DPMPTSPTK

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator waktu penyelesaian pengurusan perizinan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom tentang pertanyaan kedua yaitu apakah pegawai DPMPTSPTK sudah melaksanakan pelayanan dengan cepat?

> *"Sudah, apalagi saat ini sudah dilakukan secara online maka waktu dalam pengurusannya bisa lebih cepat lagi"(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen kedua selaku seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST mengatakan :

> *"Iya, dalam melaksanakan pelayanan kami mengusahakan memberikan pelayanan dengan tepat dan cepat" (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE, mengatakan :

> *"Tentu saja pelayanan yang kami berikan di haruskan tepat waktu (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen keempat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE mengatakan:

> *"Tentu saja dalam memberikan pelayanan kami mengusahakan memberikan yang terbaik sehingga kami mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan dalam melakukan pelayan pun kami memberikan pelayanan dengan cepat (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan) Yaitu Bapak Toar Gas, Bapak Johawaris, ibu Nanda, Bapak Nawir dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator waktu penyelesaian dengan pertanyaan kedua yaitu menutut Bapak/ibu apakah pegawai DPMPTSPTK sudah melaksanakan pelayanan dengan cepat? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Sudah, dalam memberikan pelayanan pegawai di DPMPTSPTK sudah baim dan di lakukan dengan cepat "(Bapak Toar Gas di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, ibuk Nanda di desa Petapahan, Bapak Nawir di desa pisang Berebus , wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)"*

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas),informan 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas)yaitu bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Jasriadi bapak Azwar, bapak Wiro, bapak Noprizal Efendi, bapak Dedek dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator waktu penyelesaian dengan pertanyaan pertama yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengurusi perizinan tempat usaha? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Waktu pengurusan perizinan sangat cepat dalam penyelesaiannya. Dimana dalam mengurusi persyaratan perizinan tempat usaha gas LPG*

dilakukan secara cepat dan baik sehingga kita masyarakat pun merasa puas dengan pelayanan yang mereka berikan ." (*bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Teluk beringin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Jasriadi di desa Koto Gunung bapak Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, bapak Dedek di desa Petapahan, wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa waktu dalam pengurusan perizinan sangatlah cepat dalam penyelesaiannya . dimana untuk saat ini pengurusan perizinan tempat usaha hanya memerlukan waktu lebih kurang sehari. Begitupun ketika pengurusan dilakukan sebelum dengan menggunakan Oss waktu yang dibutuhkan pun tidak lama.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulakan bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja terkait pelayanan yang dilakukan sudah baik. Dan sesuai dengan yang di inginkan oleh masyarakat yaitu sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

5.2.3.3 Waktu Yang Dijanjikan Dalam Menerbitan Izin Tempat Usaha Gas Lpg Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Fungsi DPMPTSPTK

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator waktu penyelesaian pengurusan perizinan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom dan Hasil wawancara kepada informen kedua selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE tentang pertanyaan ketiga yaitu apakah waktu selesai pengurusan perizinan di DPMPTSPTK Kuantan

Singingi sama dengan waktu yang sudah di janjikan oleh Pegawai di DPMPTSPTK Kuantan Singingi.

> *"Sudah, dalam melayani masyarakat untuk saat ini kami menjanjikan pengurusannya hanya 1 hari kerja dan hal ini bergantung pada kondisi jaringandan jika jaringan bagus maka waktu yang di targetkan dalamn penyelesaian pengurusan perizinan akan sesuai yaitu satu hari kerja (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen ketiga selaku seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST daninformen keempat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE mengatakan:

> *"Waktu yang dijanjikan oleh pegawai di dinas akan sesuai dengan implementasinya yaitu hanya satu hari kerja dan hal ini berlaku jika kondisi jaringan bagus. Karena semuanya berpengaruh pada kondisi jaringan (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan) Yaitu Bapak Toar Gas, Bapak Johawaris, ibu Nanda, Bapak Nawir dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator waktu penyelesaian dengan pertanyaan ketiga yaitu apakah waktu penyelesian perizinan tempat usaha gas LPG sesuai dengan waktu yang telah di janjikan kepada Bapak/ibu oleh Pegawai di DPMPTSPTK? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Sudah, dalam memberikan pelayanan pegawai di DPMPTSPTK sudah baik dan di lakukan dengan cepat serta watu penyelesaiannya sesiau dengan yang mereka janjikan "(Bapak Toar Gas di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, ibuk Nanda di desa Petapahan, Bapak Nawir di desa pisang Berebus , wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)"*

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas),informan 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas)yaitu bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Jasriadi bapak Azwar, bapak Wiro, bapak Noprizal Efendi, bapak Dedek dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator waktu penyelesaian dengan pertanyaan ketiga yaitu apakah waktu penyelesian perizinan tempat usaha gas LPG sesuai dengan waktu yang telah di janjikan kepada Bapak/ibu oleh Pegawai di DPMPTSPTK? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Waktu pengurusan perizinan sangat cepat dalam penyelesaiannya. Dimana dalam mengurusi persyaratan perizinan tempat usaha gas LPG dilakukan secara cepat dan tepat waktu dan itu sesuai dengan yang pegawai janjikan dan ini berlaku jika kondisi jaringan yang ada bagus ."* (*bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Teluk beringin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Jasriadi di desa Koto Gunung bapak Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, bapak Dedek di desa Petapahan, wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa waktu dalam pengurusan perizinan sangatlah cepat dalam penyelesaiannya serta sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan ini berlaku jika kondisi jaringan yang ada bagus.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan yaitu pegawai di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja serta pemilik pangkalan gas LPG maka dapat diketahui bahwa waktu dalam mengurus perizinan hanya satu hari kerja damn untuk waktu yang dijanjikan

sesuai dengan waktu yang di butuhkan oleh pegawai dalam melaksanakan perizinan tempat usaha gas LPG.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti simpulkan bahwa indikator waktu penyelesaian dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG terkait fungsi Dinas Penananam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kuantan Singingi sudah bisa di Kategorikan Baik.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti laksanakan di DPMPTSPTK dan Pemilik pangkalan gas LPG di kecamatan Gunung Toar dapat peneliti lihat secara langsung bahwa waktu penyelesaian merupakan faktor penting dalam mengurusi perizinan. Dengan waktu periznan yang cepat akan meningkatkan kemauan masyarakat dalam mengurusi perizinan tempat usaha Gas LPG dan sebaliknya denganh waktu yang lama dalam pengurusan perizinan akan membuat masyarakat merasa tidak mau dalam mengurusi perizinan. Waktu yang cepat dalam pengurusan akan membuat masyarakat merasa termotivasi untuk mengurusi perizinannya.Begitupun dengan waktu yang telah dijanjikan oleh pegawai ketika pegawai mampu menepati janji waktu penyelesaian pengurusannya maka masyarakat akan merasa puas sebaliknya jika waktu penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang di janjikan maka masyarakat akan merasa kecewa.

5.2.4 Indikator biaya/tarif Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja

Pengorbanan yang akan dikeluarkan oleh .pembuat pertizinan tempat usaha dalam membuat perizinan usahanya. Biaya adalah sesuatu yang akan dikorbankan oleh pembuat pertizinan demi memperoleh apa yang di inginkannya. Biaya bisa di sebut juga kewajiban yang harus di lakukan demi memperoleh hak pengurusnya.

5.2.4.1 Jaminan Biaya Dalam Menerbitan Izin Tempat Usaha Gas LPG Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Fungsi DPMPTSPTK

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator biaya/tarif pengurusan perizinan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom tentang pertanyaan pertama yaitu apakah pegawai DPMPTSPTK kuantan singingi memberikan jaminan biaya dalam melaksanakan pelayanan perizinan?

> *"Dalam mengurusi perizinan tempat usaha tidak dipungut biaya sama sekali dalam artian kata semuanya free tanpa bayaran sepersen pun"(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen kedua selaku seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST mengatakan :

> *"Tidak dipungut biaya sepersen pun dalam melakukan pengurusan perizinan di sini kami membantu masyarakat yang akan mengurusi perizinan tempat usahanya tanpa meminta imbalan*

sedikitpun"(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"

Hasil wawancara kepada informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE, mengatakan :

"Biaya yang dipungut tentunya tidak ada karena semua yang dilakukan adalah free tanpa meminta imbalan dari si pembuat perizinan tempat usaha. Kami disini bertugas untuk membantu masyarakat dalam proses pengurusan perizinan yang mereka lakukan"(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)

Hasil wawancara kepada informen keempat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE mengatakan:

"Dalam pengurusan perizinan kami tidak memungut biaya sepersen pun. Tidak ada biaya lain yang akan dikeluarkan oleh si pengurus perizinan kecuali hal hal yang akan di perlukan dalam pengurusan persyaratan perizinannya"(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan) Yaitu Bapak Adi, Bapak Johawaris, Bapak dedek, Bapak Nawir dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator biaya/tarif dengan pertanyaan pertama yaitu apakah pegawai DPMPTSPTK kuantan singingi memberikan jaminan biaya dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

"*Dalam pengurusan perizinan dimana biaya yang diterapkan oleh instansi atau dinas adalah Rp.0 yang artinya dinas tidak memungut biaya sepersen pun kepada masyarakat. Jika pun ada biaya yang di keluarkan itu hanya berhubungan dengan pengurusan persyaratan seperti membeli materai maupun untuk mengfotocopy berkas berkas yang diperlukan"Bapak Adi di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, Bapak dedek di desa Petapahan, Bapak Nawir di desa pisang Berebus , wawancara langsung 6 Oktober 2021_15:00)"*

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas)yaitu bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Jasriadi dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator biaya/tarif dengan pertanyaan pertama apakah pegawai DPMPTSPTK kuantan singingi memberikan jaminan biaya dakam melaksanakan pelayanan perizinan? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> "*Tidak dipungut bioaya sama sekali. Tidak ada sepersenpun biaya yang kamin keluarkan dalam mengurusi perizinan tempat usaha pangkalan gas LPG. Mereka tidak mau menerima sepersen pun walaupun sudah di berikan uang sebagai tanda terimakasih"*(*bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Teluk beringin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Jasriadi di desa Koto Gunung wawancara langsung 6 Oktober 2021_15.00)*

Hasil tersebut juga di dukung oleh pendapat dari informan 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas) yaitu bapak Azwar, bapak Wiro, bapak Noprizal Efendi, ibu Nanda dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator biaya/tarif dengan pertanyaan pertama yaitu apakah pegawai DPMPTSPTK kuansing memberikan jaminan biaya dalam melaksanakan pelayanan perizinan ?

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Dalam melakukan pengurusan perizinan kami tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak ada yang kami keluarkan berupa uang atau pun sogokan lainnya kepada pegawai bagian perizinan. Dalam mengurusi hal hal yang berhubungan perizinan biaya yang kami keluarkan hanya berupa biaya untuk pembelian materai ataupun lainnya."(bapak Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, ibu Nanda di desa Petapahan, wawancara langsung 6 Oktober 2021_15:00)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapoa orang pegawai di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja maupun beberapa orang pemilik pangkalan gas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengurusan perizinan tempat usaha tidak di pungut biaya sama sekalin ataupun free. Baik yang mewlakukan opengurusan sebelum pengurusan dilakukan secara online maupun yang sekarang tidak pernah di pungut biaya sama sekali.

Pegawai bagian perizinan dalam melakukan kewajibannya tidak mengharapkan imbalan apapun dari masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dilakukan pemungutan biaya oleh pegawai bidang perizinan tempat usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa biaya yang di terapkan oleh instansi adalah nol atau free sehingga hal ini diosukai oleh masyarakat karena tidak memerlukan tambahan biaya lagi dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG.

5.2.4.2Sistem Pelaksanaan Biaya Dalam Menerbitan Izin Tempat Usaha Gas LPG Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Terkait Fungsi DPMPTSPTK

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator biaya/tarif pengurusan perizinan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom dan informen kedua selaku seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST tentang pertanyaan kedua yaitu bagaimana sistem pelaksanaan biaya di DPMPTSPTK Kuantan singingi?

“Dalam mengurusi perizinan tempat usaha tidak dipungut biaya sama sekali dalam artian kata semuanya gratis, tidak dipungut biaya, tanpa bayaran sepersen pun”(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)”

Hasil wawancara kepada informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE dan informen keempat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE mengatakan :

“Dalam pengurusan perizinan tidak di pungut biaya sepersenpun semuanya gratis tanpa ada embel embel tambahan dari masyarat yang nantinya akan memberatkan masyarakat”(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan) 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas)yaitu bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Jasriadi Yaitu Bapak Toar Gas, Bapak Johawaris, Bapak dedek, Bapak Nawir dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas LPG mengenai indikator biaya/tarif dengan pertanyaan kedua yaitu bagaimana sistem pelaksanaan yang di lakukan oleh DPMPTSPTK Kuantan Singingi?

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

“*Dalam pengurusan perizinan dimana biaya yang diterapkan oleh instansi atau dinas adalah Rp.0 yang artinya dinas tidak memungut biaya sepersen pun kepada masyarakat. (bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Teluk beringin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Jasriadi di desa Koto Gunung Bapak Adi di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, Bapak dedek di desa Petapahan, Bapak Nawir di desa pisang Berebus , wawancara langsung 6 Oktober 2021_15:00)”*

Hasil tersebut juga di dukung oleh pendapat dari informan 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas) yaitu bapak Azwar, bapak

Wiro, bapak Noprizal Efendi, ibu Nanda dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator biaya/tarif dengan pertanyaan kedua yaitu bagaimana sistem pelaksanaan yang di lakukan oleh DPMPTSPTK Kuantan Singingi? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Pegawai di Instasi Tidak memungut biaya sepersen pun."(bapak Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, ibu Nanda di desa Petapahan, wawancara langsung 9 September 2021_15:00)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapoa orang pegawai di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja maupun beberapa orang pemilik pangkalan gas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengurusan perizinan tempat usaha tidak di pungut biaya sama sekalin ataupun free. Baik yang mewlakukan opengurusan sebelum pengurusan dilakukan secara online maupun yang sekarang tidak pernah di pungut biaya sama sekali.

Pegawai bagian perizinan dalam melakukan kewajibannya tidak mengharapkan imbalan apapun dari masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dilakukan pemungutan biaya oleh pegawai bidang perizinan tempat usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator Biaya/Tarif terkait fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja terkait pengurusan perizinan tempat uasaha gas LPG di kategorikan Baik.

Dari hasil observasi yang peneliti laksanakan di DPMPTSPTK dan pemilik pangkalan gas LPG dapat peneliti lihat secara langsung bahwa memang

benar dalam mengurusi perizinan tempat usaha tidak di bebankan biaya atau free dimana ketika pegawai membantu masyarakat mengurusi perizinan tidak mau menerima imbal jasa dalam bentuk apapun. Dan hal ini tentunya sangat di sukai oleh masyarakat Kuantan Singingi dimana dalam mengurusi perizinan tidak dipungut biaya. Karena banyak juga orang yang tidak mau mengurusi perizinan usahanya karena harus di bebani biaya tambahan. Dan ketika pengurusannya di lakukan secara gratis maka akan membuat masyarakat merasa senaNg dan otomatis akan mau mengurusi perizinan tempat usaha gas LPGnya.

5.2.5 indikator Perilaku Pelaksana Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dimana disini yang dinilai adalahj bagaimana sikap dari pegawai bidang perizinan dalam melayani masyarakat. Bagaimana mereka dalam bertindak dan sifat seperti apa mereka lakukan ketika ada sebuah permasalahan yang terjadi. Sikap seperti apa yang di lakukan oleh pegawai ketika ada sebuah permasalahan. Dan bagaimana mereka bertindak ketika ada pengurus yang tidak patuh akan arti pentingnya antri.

5.2.5.1 sikap Pegawai Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi terkait Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator perilaku pelaksana perizinan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informen satu selaku kepala Bidang Pelayanan Peizinan Dan Non Perizinan yaitu Bapak Hendra Sandi, S.Kom tentang pertanyaan pertama yaitu bagaimana sikap pegawai yang melayani perizinan di DPMPTSPTK kuansing?

> *"Baik dan sopan karena kami mempunyai pemikiran dimana dalam melayani masyarakat harus dengan sepenuh hati dan tidak membeda bedakan antara satu golongan dengan golonmgan lain. Semua masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan kami layani secara sama artinya tidak di bedakan antara satu pegawai dengan pegawai laninya" (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen kedua selaku seksi pendaftaran di DPMPTSPTK yaitu Yuliati,ST mengatakan :

> *"Ramah dan sopan, karena itu adalah sikap awal yang harus dimiliki oleh masing masing individu. Tidak ada pembedaan antara pengurus perizinan yang satu dengan pengurusan perizinan yang lain. Kami mendahulukan kepentinmgan oarang yang pertama kali melakukan perizinan setelah selesai barulah kami melayani masyarakat pengurus perizinan berikutnya"DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)"*

Hasil wawancara kepada informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE, mengatakan :

"Ramah,sopan,santun,cepat, dan cermat. Maksudnya dalam melayani masyarakat kami harus bersikap sopan, serta santun dalam bertutur kata agar apa yang kami sampaikan bisa di pahami oleh pengurus perizinan sehingga akan memudahkan segala sesuatu yang sedang di urus. Selanjutnya kami harus cepat serta cermat daklam menyikapi setiap perrmasalahan yang sedang terjadi. (DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)."

Hasil wawancara kepada informen keempat selaku seksi pengolahan dan penerbitan yaitu Ibuk Yenni Erita, SE mengatakan:

> *"Harus cepat dan tanggap, ketika terjadi sebuah permasalahan kami harus cepat dalam menaggapi masalah yang ada sehingga tidak ada masyarakat yang merasa terabaikan dan terganggu kenyamanannya dalam mengurusi perizinan tempat usaha dan yang paling penting kami tidak membeda bedakan golongan yang akan melakukan perizinan usahanya. Semuanya kami anggap sama dan tidak di bedakan"(DPMPTSPTK Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, wawancara langsung 6 Oktober 2021)."*

Hal tersebut juga didukung oleh informan 5 (lima),6 (enam),7 (tujuh),8 (delapan) Yaitu Bapak Adi, Bapak Johawaris, Bapak dedek, Bapak Nawir dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator perilaku pelaksana dengan pertanyaan pertama yaitu menurut bapak/ibu bagaimana sikap pegawai yang melayani perizinan di DPMPTSPTK kuansing? Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

> *"Sangat baik dalam melayani mereka selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam melayani merekapun tidak membeda bedakan antara mgolongan masyarakat yang satu dengan yang lainya"(Bapak Adi di desa Pisang Berebus, Bapak Johawaris di desa Pisang berebus, Bapak dedek di desa Petapahan, Bapak Nawir di desa pisang Berebus , wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)"*

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11(sebelas), 12(dua belas)yaitu bapak Yanto, bapak Noprizaldi, bapak Kaprawi, bapak Jasriadi dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator perilaku pelaksana dengan pertanyaan pertama yaitu menurut bapak/ibu bagiamana sikap pegawai yang melayani perizinan di DPMPTSPTK Kuansing Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

”Sangat baik dalam melayani masyarakat karena pegawainya bersifat ramah”(bapak Yanto di desa Teberau Panjang, bapak Noprizaldi di desa Telukberingin, bapak Kaprawi di desa Petapahan, bapak Jasriadi di desa Koto Gunung wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)

Hasil tersebut juga di dukung oleh pendapat dari informan 13(tiga belas),14(empat belas),15(lima belas),16(enam belas) yaitu bapak Azwar, bapak Wiro, bapak Noprizal Efendi, ibu Nanda dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas lpg mengenai indikator kompetensi pelayanan dengan pertanyaan pertama yaitu menurut bapak/ibu bagaimana sikap pegawai yang melayani perizinan di DPMPTSPTK Kuansing?. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan.

“Baik saat dalam mengurusi perizinan masyarakat dilayani dengan senang hati dan tidak ada tutur kata yang tidak sopan yang dikeluarakn oleh pegawai kepada masyarakat”(bapak Azwar di desa Toar, bapak Wiro didesa Gunung, bapak Noprizal Efendi di desa Pisang berebus, ibu Nanda di desa Petapahan, wawancara langsung 7 Oktober 2021_15:00)”

Sikap yang pegawai tunjukan dalam melayani masyarakat adalah sopan dan halus dalam menyampaikan informasi setiap akan melayani masyarakat mereka mengutamakan sikap sopan dan hal ini tentunya akan membuat masyarakat merasa puas dengan yang mereka lakukan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai DPMPTSPTK Kuansing dalam melaksanakan perizinan sangat baik dan tidak membedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya sehingga masyarakat bisa merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pegawai DPMPTSPTK Kuansing.

Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara maka dapat dikatakan bahwa pegawai yang me;layani

perizinan sudah sangat disiplin dan sopan dalam bersikap sehingga masyarakat pun merasa puas dengan apa yang telah pegawai lakukan. Dan berdasrkan indikator ini maka dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pegawai sudah sangat baik.

5.2.5.2 Kedisiplinan Pegawai Dalam Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi terkait Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang indikator perilaku pelaksana perizinan dengan pegawai kantor DPMPTSPTK kepada informan 1 selaku kepala bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yaitu bapak Hendra Sandi S.Kom tentang pertanyaan kedua yaitu bagaimana kedisiplinan yang dimiliki oleh pegawai DPMPTSPTK saat melaksanakan pelayanan berikut hasil wawancara dengan pegawai

"Dalam melayani masyarakat pegawai di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja memiliki sifat yang disiplin dalam melayani pegawai sangat mengutamakan kepentingan masyarakat "(DPMPTSPTK Teluk Kuantan kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 6 Oktober 2021)

hasil wawancara kepada informan kedua selaku seksi pendaftaran yaitu Yuliati ST yang mengatakan bahwa

> "*Pegawai DPMPTSPTK memiliki sikap yang disiplin dalam melayani masyarakat disiplin dalam proses berpikir melayani masyarakat disiplin dalam berpakaian dan disiplin dalam kehadiran di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja Teluk Kuantan*

mengutamakan kedisiplinan"(DPMPTSPTK Teluk Kuantan kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 6 Oktober 2021)

Hasil wawancara kepada informen ketiga selaku seksi verifikasi dan survey Bapak Ronald Fredy, SE, dan ibu Yeni Erita selaku seksi pengolahan dan penerbitan mengatakan :

"Yang harus ada adalah kedisiplinan diri sendiri ketika pegawai disiplin maka masyarakat pun akan bersikap disiplin jadi disiplin merupakan sikap utama yang perlu ditegaskan di dinas penanaman modal ini Baik disiplin dalam hal berpakaian disiplin dalam hal melayani dan disiplin dalam hal tepat waktu datang ke dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja"(DPMPTSPTK Teluk Kuantan kabupaten Kuantan Singingi wawancara langsung 6 Oktober 2021)

Hal tersebut juga didukung oleh informal 5 6 7 8 9 10 11 dan 12 yaitu bapak bapak bapak Dede Bapak Nawir Bapak Yanto Bapak Noprizal di bapak kafrawi dan bapak jasriadi dengan pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas elpiji di Kecamatan Gunung Toar mengenai indikator perilaku pelaksana dengan pertanyaan kedua yaitu Apakah menurut Bapak atau Ibu pegawai DPMPTSPTK sudah disiplin dalam melayani masyarakat hasil wawancara peneliti dengan pemilik pangkalan gas

"*Dalam melayani masyarakat pegawai di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja Sudah bersikap disiplin disiplin waktu disiplin berpakaian dan disiplin dalam hal lain dalam hal berpakaian mereka sudah disiplin sesuai dengan aturan kantor yaitu menggunakan sistem kantor dan di dalam hal disiplin waktu mereka juga sudah tepat waktu dalam hal melayani masyarakat" (Bapak Toar Gas di desa pisang berebus Bapak Johawaris di desa pisang berebus, Bapak Dedek di desa petapahan, Bapak Dawir Desa pisang berebus Bapak Yanto di desa Temboro panjang, Bapak Noprizal di Desa Teluk beringin Bapak kaprawi di desa petapahan Bapak jasriadi Desa koto gunung wawancara langsung 7 Oktober 2021*

Hasil tersebut juga didukung oleh pendapat dari informan 13 14 15 16 yaitu bapak Azwar Bapak Wiro Bapak Noprizal Effendi Ibu Nanda dengan

pertanyaan yang sama selaku pemilik pangkalan gas elpiji mengenai indikator perilaku pelaksana dengan pertanyaan kedua yaitu Apakah menurut Bapak atau Ibu pegawai DPMPTSPTK sudah disiplin dalam melayani masyarakat

> *"Pegawai di dpmptsptk sudah memiliki sikap yang disiplin baik disiplin waktu berpakaian dan lain-lain dalam hal melayani mereka sangat disiplin di mana mereka juga mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi" (Bapak Azwar di desa Toar Bapak Wiro di Desa Gunung Bapak Noprizal Effendi Ibu Nanda Desa petapahan wawancara langsung 7 Oktober 2021)"*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perizinan usaha gas LPG terkait perilaku pelaksana sudah Melakukan pelayanan dengan disiplin disiplin waktu maupun dalam hal berpakaian. di bidang DPMPTSPTK juga sudah disiplin dalam melayani masyarakat hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik pangkalan gas elpiji di Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat peneliti simpulkan bahwa Dinas Penananaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja terkait indikator perilaku pelaksana dalam hal menerbitkan izin tempat usaha gas LPG sudah dikategorikan Baik.

Dari hasil observasi yang dilaksanakan di DPMPTSPTK dan pemilik pangkalan gas LPG di kecamatan Gunung Toar dapat peneliti lihat secara langsung bahwa sikap pegawai menentukan kemauan masyarakat dalam mengurusi perizinan. Ketika pegawai melayani masyarakat dengan baik dan benar maka masyarakat akan merasa senang dan sebaliknya jiaka masyarakat dilayani dengan tidak baik maka masyarakat akan merasa kesal yang akhirnya masyarakat

tidak akan mau mngurusi perizinan sehingga perilaku pegawai dalam melayani masyarakat menentukan kemauan masyarakat dalam mengurusi perizinan tempat usaha gas LPG.

5.3 Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dari setiap indikator yang dijadikan sebagai acuan dalam menilai pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG dinilai sebagai berikut:

5.3.1 Persyaratan

Dalam pengurusan perizinan persyaratan merupakan hal penting yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang akan akan mengurusi perizinan. Semua informasi perizinan bisa diperoleh oleh masyarakat melalui web yang telah ada dimana semenjak tahun 2019. Proses pengurusan sudah dilakukan secara online yang secra otomatis seluruh persaratan perizinan sudah bisa diakses menggunakan android masing masing. Dengan adanya web yang ada tentunya akan memudahkan masyarakat dalm pengurusan perizinan tempat usaha.

Dengan mengakse**s** https://Oss.go.id seluruh informai persaratan perizinan sudah bisa diketahui oleh masyarakat dengan adanya web bisa di akses kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang kedinas secara langsung. Dan tentunya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Seluruh informasi perizinan tempat usaha gas LPG sudah bisa diperoleh masyarakat dengan mudah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informen yang mengatakan bahwa seluruh informasi persyaratan perizinan tempat usaha gas LPG mudah dilakukandan diperoleh.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator persyaratan dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG terkait fungsi DPMPTSPTK dalam menerbitkan tempat izin usaha dikategorikan baik.

5.3.2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Dalam proses pengurusan perizinan sudah dilakukan secara online. Dengan membuka web yang ada kemudian mengikuti langkah langkah yang telah ada maka proses pengurusan perizinan sudah bisa dilakukan. melakukan pendaftaran secara online di https://sippadui.kuansing.go.id, log in ke aplikasi sippadu untuk mengajukan permohonan, pantau kemajuan permohonan yang telah diajukan, izin yang telah di tandsatangani akan di informasikan melalui sms atau E-mail jika ada kendala, ajukan pertanyaan melalui supporting ticket. Setiap sertifikat izin yang diterrbitkan ditanda tangani secara digital.

Dalam proses pengurusan perizinan tempat usaha untuk prosedurnya mudah dilakukan dimana dengan web yang ada semua prosedur bisa di ikuti begitupun dengan standar yang dimiliki oleh dinas tentunya ada dan sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam proses pengurusan semua proses yang ada bisa dilakukan dengan bantuan dari pegawai di dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja sehingga hal ini akan memudahkan masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka bisa peneliti ambil kesimpulan bahwa berdasarkan indikator Sistem, Mekanisme, dan

Prosedur terkait fungsi di dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dalam menerbitkan izin tempat usaha Gas LPG di kategorikan baik.

5.3.3 Waktu penyelesaian

Waktu pengurusan perizinan tempat usaha sangatlah singkat yang dimana waktu untuk pengurusannya satu hari hal ini dikarenakan pengurusannya secara online yang dikeluarkan oleh pusat secara langsung. Dalam hal yang paling mempengaruhi adalah jaringan yang ada dan jika kondisi jaringan bagus maka waktu penyelesaian bisa dilakukan lebih cepat dan sebaliknya jika kondisi jaringan kurang bagus tentukan membutuhkan yang lebih lama.

Waktu yang dijanjikan oleh pegawai di DPMPTSPTK sudah sesuai dengan waktu pengurusan perizinan. Dimana jika kondisi jaringan pegawai hanya menjanjikan waktu penyelesaian pengurusan perizinannya hanya satu hari kerja.

Untuk waktu penyelesaian perizinan tempat usaha gas LPG tergantung padsa kondisi jaringan yang ada jika jaringan bagus maka waktu penyelesaiannya hanya satu hari kerja saja. Dan sebaliknya jika kondisi jaringan buruk maka waktu penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari satu hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat diketahui bahwa waktu penyelesaiannya sesuai dengan yang di janjikan dan ini membuat masyarakat merasa puas dengan apa yang instansi lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa berdasarkan indikator Sistem, Mekanisme, dan Prosedur terkait fungsi dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dalam menerbitkan izin tempat usaha Gas LPG dikategorikan Baik.

5.3.4 Biaya/Tarif

Dalam pengurusan perizinan pegawai DPMPTSPTK tidak menetapkan jaminan biaya yang harus dikeluarakan oleh masyarakat. pengurus perizinan dalam artian kata biaya yang dikeluarakan adalah Rp 0,-. Begitupun dengan pengurusan yang dilakukan seecara manual yang dilakukan dilakukan sebelum tahun 2019 masyarakat pengurus perizina juga tidak dibebani biaya. Jika ada biaya yang dikeluarakn hanya berupa biaya seperti pembelian materai ataupun untuk memfoto copy berkas berkas yang diperlukan. Instansi /dinas tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.

Di Dinas Penananaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kuantan Singingi tidak menetapkan tarif biaya sehingga hal ini akan memudahkan masyarakat dan masyarakat pun merasa senang dengan pelayanan yang di berikan oleh pegawai meskipun pegawai tidak meneroima imbal jasa dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat peneliti katakan bahwa Dinas Penananaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kuantan Singingi tidak menetapkan biaya sepersen pun. Hal ini sesuai dengan wawancara baik yang di lakukan kepada pihak pangkalan gas LPG di kecamatan gunung toart maupun kepada pegawai yang mengurusi perizinan tempat usaha gas LPG.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa berdasarkan indikator biaya/tarifterkait fungsi dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dalam menerbitkan izin tempat usaha Gas LPG dikategorikan Baik.

5.3.5Perilaku Pelaksana

Dalam melakukan pelayanan perizinan pegawai DPMPTSPTK sudah sangat kompeten dan handal dalam bidang masing masing. Hal yang pegawai lakukan dalam melayani masyarakat sudah sesuai dengan motto yang mereka miliki yaitu melayani masyasarakat dengan CINTA yaitu cepat, integritas, nyaman, tanggap, akuntabel. Sikap yang pegawai tunjukan dalm melayani masyarakat sudah sangat baik serta tidak membeda bedakan antara golongan yang satu dengan yang lainnya.

Sikap yang pegawai tunjukan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sangat bagus dimana sikap yang mereka tunjukan adalah sikap profesional dan disiplin yang tinggi. Pegawai di dinas memiliki sikap yang baik hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah di lakukan yaitu pegawai dalam melayani masyarakat menunjukan sikap yang baik disiplin, dan juga bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informen menunjukan bahwa pegawai dalam melayani masyarakat tidak pernah membedakan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Dan hal ini sangat membuat masyarakat merasa puas dengan aopa yang telah pegwai lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa berdasarkan indikator Perilaku Pelaksana terkait fungsi dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dalam menerbitkan izin tempat usaha Gas LPG dikategorikan Baik.

Surat izin tempat usaha merupakan suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu usaha. Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSPTK lebih dri kepada perizinan untuk menjalankan usaha seseorang atau sekelompok orang untuk menjalani usahanya diantaranya adalah memberikan izin tempat usaha gas LPG.

DPMPTSPTK adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga /instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap pemohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan dalam suatu tempat. Terkait hasil penelitian penerbitan tempat izin udsaha gas LPG di kecamatan gunung toar adalah baik. Hal ini dibuktikan dengan setiap pangkalan gas LPG dikecamatan gunung toar yang sudah memperoleh izin tempat usahanya dari DPMPTSPTK Kuansing. Dan begitupun dengan data yang ada jumlah perizinan yang dilakukan meningkat dari tahun ketahun. Di kecamatan gunung toar sendiri sudah banyak yang mendaftarkan izin usahanya hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor:

1. Pengetahuan masyarakat yang meningkat karena mereka tahu arti pentingnya melakukan perizinan usahanya. Sudah hampir rata setiap pangkalan gas LPG di kecamatan gunung toar mendaftarkan izin usahanya.
2. Mudahnya melakukan pengurusan perizinan tempat usahanya. Dengan mudahnya melakukan pengurusan perizinan membuat masyarakat amu mengurusi

perizinannya. Apalagi pada saat ini sudah dilakukan secara online yang tentunya semakin memudahkan masyarakat dalam mengurusi perizinannya.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dapat disimpulkan bahwa fungsi DPMPTSPTK dalam menerbitkan tempat usaha gas LPG sudah baik hal ini terbukti dengan sudah banyaknya pangkaln gas LPG yang mendaftarkan izin tempat usahanya.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

6.2.1 Diharapkan untuk pangkalan gas LPG yang belum mendaftarkan izin tempat usahanya melakukan pengurusan perizinan agar semua pangkalan gas LPG di kecamatan gunung toar memiliki perizinan yang sah serta legal.

6.2.2 Diharapkan kepada instansi untuk lebih memperbaiki lagi bidang peralatan seperti jumlah komputer maupun jaringan yang harus diperbaiki lagi, Karena jaringan hal terpenting dalam mengurusi perizinan tempat usaha gas LPG.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bungin burhan. 2007. *Penelitian kualitatif:komunikasi,ekonomi,kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Aksara baru

Basrowi dan suwandi.2008. *Memahami penelitian kualitatif.* Jakarta: Rineka cipta

Daryanto, M. 2010. *Admistrasi Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta

Gaspersz, Vincent. 2008. *Total Quality Management*. Jakarta: Gramedia

Hr. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grapindo

Manulang. 1985. *Manajemen personalia*. Jakarta:Raja wali

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijkan Publik Dan Pelayanan Publik (Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik).* Bandung: Alfabeta

Ridwan.2006. Hukum *administrasi negara*.Bandung :Yudistira

Ridwan, Juniarso Dan, Sodik Sudrajat, Achmad.2009.*Hukum Administarasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publi.* Bandung: Nuansa

Siagian. 1991. *Organisasi manajemen.* Bandung: erlangga

Sugiyono.2009. *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2014.*Metode penelitian pendekatan kuantitaif,kualitaif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono.2017. *Metode penelitian kualitatif, R & D.* Bandung: Alfabeta

Sukma Dinata, N. S . 2011. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosadakarya

Waldo. 2006. *Pengantar studi administrasi, terjemahkan slametW.Admosoedarmo.* Jakarta:Aksara Baru

Yamid, Zulfan. 2001. *Manajement Kualitas Produk Dan Jasa. Yogyakarta: Ekonisa*

Winardi. 1990. *Pengantar manajemen*. Jakarta: aksara baru

B. Penelitian Terdahulu

Devita Sari Nur Fadzila Bisri Dan Hardiwarsono. 2017. *Analisis Sistem Penanganan Pengaduan Pada Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP). Kota Semarang*

Khalid alfikri. 2017. *Pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Kota Tenggerang*

Kurniawan. 2013. *Pelaksanaan pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan kota pekan baru dalam pendistribusian gas lpg 3 kg di kota pekanbaru.* Skripsi jurusan administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau kota pekanbaru.

Mukarramah. 2016. *Efektivitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare(SINTAP)*.Makasar

Riski, K. 2012. *Efektivitas Pelayanan perizinan di pelayanan terpadu kabupaten Luwu Timur*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara.Fakultas Ilmu sosial

Pratiwi. 2019 *Efektivitas pelayanan izin usaha pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kota manado*.jurnal

Rahmadani. 2019. *Analisis pelayanan perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpad satu pintu*. Skripsi fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru

Rasyidin, Abd, Wahid. 20017. *Analisis Pelayanan Publik Didinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.*

Yelita. 2020. *Tentang penyelenggaraan perizinan danm non perizinanpada dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu kota manado.*

C. Peraturan Perundang-Undangan :

PP No. 21 tahun 2012 *tentang retribusi izin gangguan*

UU No. 25 tahun 2009 *tentang pelayanan public*

UU No. 4 tahun 2017 *tentang penyelenggaraan perizinan dan Non perizinan*

UU No.27 tahun 2015 *tentang penyelenggaraan perizinan dan Non perizinan*

UU No. 24 tahun 2006 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

PP No. 96 tahun 2012 *tentang pekasanaan undang undang*

Peraturan mentri nomor 24 tahun 2006 *tentang pedoman penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu*

UU No. 21 tahun 2001 *tentang minyak dan gas bumi*

PP No. 5 tahun 2006 *tentang kebijakan energy nasional*

PP No. 104 tahun 2007 *tentang penyediaan pendistribusian penetahan harga LPG*

Uu 25 tahun 2009 tentang *pelayanan publik*

Peraturan menteri ESDM No.26 tahun 2009 *tentang penyediaan dan pendistribusian LPG*

D. Internet

http://republika.co.id

https://kbbi.web.id/perintah

Lampiran I

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Tentang : Analisis Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dalm Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas Lpg Studi Kasus Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

A. Identitas Peneliti

Nama : Selli Wulandari

NPM : 170411056

Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi

Program Studi : Administrasi Negara

Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama :

NIP :

Jabatan :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal Wawancara :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapun.
2. Identitas responden dijamin kerahasiannya.
3. Hasil wawancara diharapakan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis.
4. Atas kerja sama responden saya ucapakan terimakasih.

Daftar Pertanyaan Wawancara :

A. Indikator Persyaratan

1. Apakah informasi persyaratan perizinan tempat usaha gas LPG mudah didapatkan ileh masyarakat?

.....

.....

2. Dari mana saja masyarakat dapat mengetahui persaratan dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG?

.....

.....

3. Apakah persyaratan dari pengajuan dari pengurusan perizinan tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat?

.....

.....

B. Indikator Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagaimana prosedur dalam pengurusan perizinan tempat usaha DPMPTSPTK?

.....

.....

2. Apakah DPMPTSPTK Kuantan Singingi memiliki standar yang jelas dalam pengurusan perizinannya?

.....

.....

C. Indikator Waktu Penyelesaian

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengurusi perizinan tempat usaha gas LPG?

.....

.....

2. Apakah pegawai DPMPTSPTK sudah melaksanakan pelayanan dengan cepat?

.....

.....

3. Apakah waktu selesai pengurusan perizinan di DPMPTSPTK Kuantan Singingi sama dengan waktu yang telah di janjikan oleh pegawai di DPMPTSPTK Kuantan Singingi?

.....

.....

D. Indikator Biaya/Tarif

1. Apakah pegawai DPMPTSPTK kuansing memberikan jaminan biaya dalam melaksanakan pelayanan perizinan tempat usaha gas LPG?

.....

.....

2. Bagaimana sistem pelaksanaan biaya di DPMPTSPTK Kuantan Singingi?

.....

.....

E. Indikator Perilaku Pelaksana

1. Bagaimana sikap pegawai yang melayani perizinan tempat usaha gas LPG di DPMPTSPTK kuansing?

.....

.....

2. Bagaimana kedisiplinan yang dimiliki oleh pegawai DPMPTSPTK Kuantan Singingi saat melayani perizinan?

.....

.....

Lampiran II

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Tentang : Analisis Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dalm Menerbitkan Izin Tempat Usaha Gas Lpg Studi Kasus Dikecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

Kepada : Kepada Pangkalan Gas LPG Di Kecamatan Gunung Toar

A. Identitas Peneliti

Nama : Selli Wulandari

NPM : 170411056

Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi

Program Studi : Administrasi Negara

Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama :

NIP :

Jabatan :

Pendidikan :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal Wawancara :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapun.
2. Identitas responden dijamin kerahasiannya.
3. Hasil wawancara diharapakan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis.
4. Atas kerja sama responden saya ucapakan terimakasih.

Daftar Pertanyaan Wawancara :

A. Indikator Persyaratan

1. Apakaha informasi perizinan mudah didapatkan oleh bapak/ibuk?

.....

.....

2. Dari mana saja bapak/ibuk dapat mengetahui persaratan dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG?

.....

.....

3. Apakah persyaratan yang akan di ajukan untuk pengurusan perizinan tempat usaha memudahkan bapak/ibuk?

.....

.....

B. Indikator Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagaimana prosedur dalam pengurusan perizinan tempat usaha gas LPG?

.....

.....

2. Apakah DPMPTSPTK Kuantan Singingi memiliki standar yang jelas dalam pengurusan perizinannya?

.....

.....

C. Indikator Waktu Penyelesaian

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengurusi perizinan tempat usaha gas LPG?

.....

.....

2. Menurut bapak/ibuk apakah pegawai DPMPTSPTK Kuantan Singingi sudah melaksanakan pelayanan dengan cepat?

.....

.....

3. Apakah waktu penyelesaian perizinan tempat usaha gas LPG sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan kepada bapak/ibuk oleh pegawai di DPMPTSPTK Kuantan Singingi?

.....

.....

D. Indikator Biaya/Tarif

1. Apakah pegai DPMPTSPTK kuansing memberikan jaminan biaya dalam melaksanakan pelayanan perizinan tempat usaha gas LPG?

.....
.....

2. Bagaimana sistem pelaksanaan oleh DPMPTSPTK pelaksanaan biaya yang dilakukan oleh DPMPTSPTK Kuantan Singingi?

.....

.....

E.Indikator Perilaku Pelaksana

1. Menurut bapak/ibuk Bagaimana sikap pegawai yang melayani perizinan tempat usaha gas LPG di DPMPTSPTK kuansing?

.....
.....

2. Apakah menurut bapak/ibuk pegawai DPMPTSPTK sudah disiplin dalam melayani masyarakat?

.....

.....

Lampiran II

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Pegawai Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Di DPMPTSPTK

Tampak Depan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja

Wawancara dengan Pemilik Pangkalan Gas LPG di Kecamatan Gunung Toar

Pangkalan Gas LPG di Kecamatan Gunung Toar

Wawancara dengan Pemilik Pangkalan Gas LPG di kecamatan Gunung Toar

Pangkalan Gas LPG di kecamatan Gunung Toar

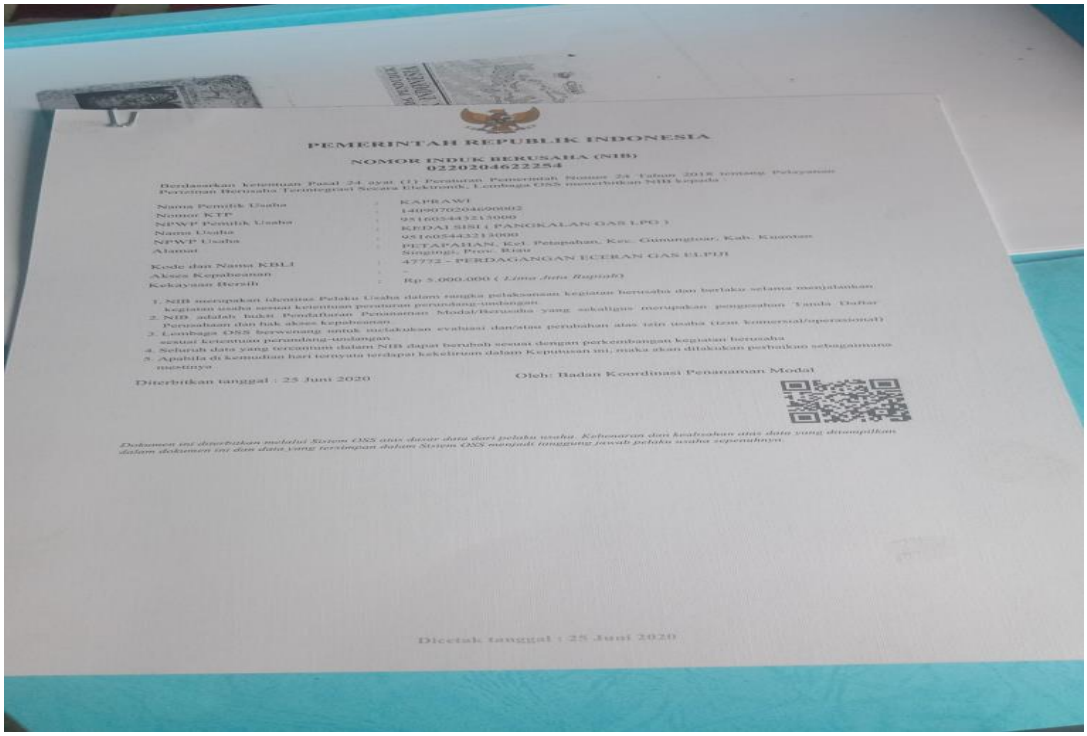

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220204622254

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	KAPRAWI
Nomor KTP	:	1402907020460002
NPWP Pemilik Usaha	:	951605443215000
Nama Usaha	:	KEDAI SIRI (PANGKALAN GAS LPG)
NPWP Usaha	:	951605443215000
Alamat	:	PETAPAHAN, Kel. Petapahan, Kec. Gunungtoar, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau
Kode dan Nama KBLI	:	47772 - PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI
Akses Kepabeanan	:	-
Kekayaan Bersih	:	Rp 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan penggantian Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 25 Juni 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Dicetak tanggal : 25 Juni 2020

Bukti Surat Izin Usaha Gas LPG

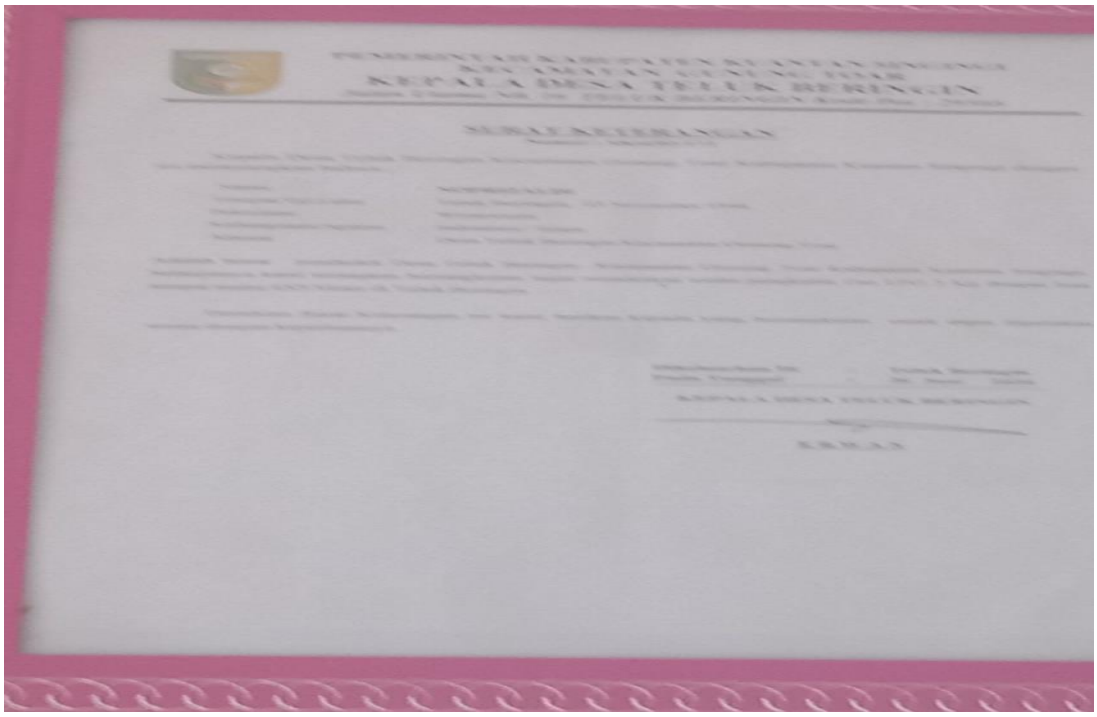

Bukti Surat Izin Usaha Gas LPG

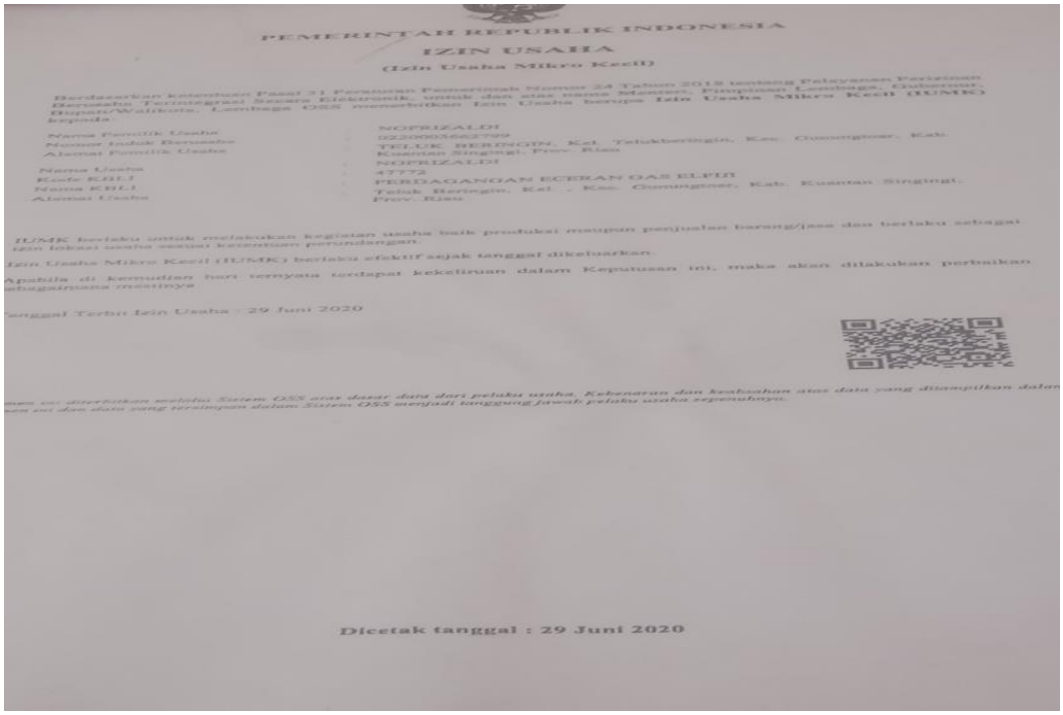

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	NOFRIZALDI
Nomor Induk Berusaha	:	9220003662799
Alamat Pemilik Usaha	:	TELUK BERINGIN, Kel. Telukberingin, Kec. Cerenti, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau
Nama Usaha	:	NOFRIZALDI
Kode KBLI	:	47772
Nama KBLI	:	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI
Alamat Usaha	:	Teluk Beringin, Kel. , Kec. Cerenti, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau

IUMK berlaku untuk melaksakan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 29 Juni 2020

Izin ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam izin ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 29 Juni 2020

Bukti Surat Izin Usaha Gas LPG

Pangkalan Gas LPG di kecamatan Gunung Toar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama **:** Selli Wulandari

Tempat/Tanggal Lahir **:** Petapahan, 23 Maret 1999

Jenis Kelamin **:** Perempuan

Status **:** Belum Menikah

Pekerjaan **:** Mahasiswi

Alamat **:** Toar

Pendidikan **:**1. Sekolah Dasar di SDN 009 Petapahan

1. Sekolah Menengah Pertama di SMP Satu Atap Petapahan
2. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Gunung Toar

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan,24 September 2021

Penulis

SELLI WULANDARI
NPM.170411056